



**KOMNAS HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# **STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 8 TENTANG HAK MEMPEROLEH KEADILAN**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2022**



# **STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 8 TENTANG HAK MEMPEROLEH KEADILAN**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
2022**

## **STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 8 TENTANG HAK MEMPEROLEH KEADILAN**

**Judul** : Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan  
**Cetakan** : Pertama, 2022  
**Penulis** : Komnas HAM RI  
**Layout** : Komnas HAM RI

**Alamat Penerbit:**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik (Komnas HAM RI)  
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Telepon (021) 392 5230 | Fax (021) 3922026

**Website:** [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) | **Twitter:** @komnasham | **E-mail:** [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id)

**Katalog dalam Penerbitan:**

Perpustakaan Nasional: Standar Norma Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan,  
Jakarta, Komnas HAM, 2020, i-vii + 70 Hal., 21 cm x 29,7 cm ISBN: 978-623-5748-05-4

**Lisensi:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebaran secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.



## KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya sesuai dengan tujuannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menyusun dan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP). SNP adalah dokumen yang merupakan penjabaran dan penjelasan secara praktis dan implementatif mengenai pelaksanaan berbagai instrumen HAM baik internasional maupun nasional supaya mudah dipahami, diimplementasikan, dan dipatuhi para pemangku kepentingan khususnya penyelenggara negara.

Dalam beberapa tahun terakhir hak memperoleh keadilan menjadi fokus Komnas HAM dalam melakukan kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM. Hal ini dilatar belakangi oleh data jumlah pengaduan hak memperoleh keadilan yang selalu menempati salah satu urutan teratas yang paling sering diajukan oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut, Komnas HAM menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Memperoleh Keadilan sebagai panduan bagi aparaturnegara dan masyarakat terkait standar, norma, dan pengaturan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan telah dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM RI pada 9 Maret 2022.

Dalam menyusun SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan, Komnas HAM membuka partisipasi publik yaitu kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, advokat, akademisi, organisasi kelompok rentan, dan lainnya. Komnas HAM RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemberian masukan dan saran selama penyusunan SNP ini.

Komnas HAM RI menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan yang terdiri atas Sandrayati Moniaga selaku penanggung jawab, serta tim penulis yaitu: Mimin Dwi Hartono, M.A., Lena Hanifah, Ph.D., Dr. Muktiono, Muji Kartika Rahayu, M.Fil., Delsy Nike, Ronny Limbong, Ade Angelia, dan Lanang Ajie. Juga kepada staf administrasi yaitu Robby Auliya, Tri Artining Putri sebagai editor bahasa, dan Andi Prasetyo yang menyiapkan tata letak buku.

Komnas HAM RI mendorong agar SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dimanfaatkan dan diseminasikan secara luas demi mendorong terwujudnya pemajuan, perlindungan, serta penegakan HAM di Indonesia.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Ahmad Taufan Damanik

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan Komnas HAM.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
<b>II. KERANGKA SUMBER HUKUM .....</b>	<b>5</b>
A. Persamaan di Depan Hukum .....	5
B. Peradilan yang Adil, Kompeten, Mandiri, dan Tidak Memihak.....	7
C. Praduga Tidak Bersalah ( <i>Presumption of Innocence</i> ).....	7
D. Hak Setiap Orang yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana.....	8
E. Kelompok Khusus .....	9
F. Pengujian oleh Pengadilan yang Lebih Tinggi .....	12
G. Pemulihan atas Pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan.....	12
H. <i>Ne Bis in Idem</i> .....	13
I. Asas Non-retroaktif.....	13
<b>III. TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>14</b>
A. Ruang Lingkup .....	14
B. Prinsip-Prinsip .....	18
C. Mekanisme .....	23
<b>IV. KELOMPOK KHUSUS .....</b>	<b>32</b>
<b>V. KEWAJIBAN NEGARA .....</b>	<b>46</b>
<b>VI. TANGGUNG JAWAB AKTOR NON-NEGARA .....</b>	<b>52</b>
A. Korporasi .....	53
B. Organisasi Masyarakat Sipil.....	55
C. Organisasi Internasional .....	55
D. Masyarakat .....	55
E. Advokat.....	56
F. Paralegal.....	56
G. Jurnalis .....	57
H. Notaris .....	57
<b>VII. PEMBATAAN YANG DIPERKENANKAN .....</b>	<b>57</b>

<b>VIII. PENGURANGAN KEWAJIBAN NEGARA</b>	60
<b>IX. PELANGGARAN</b>	60
<b>X. PEMULIHAN</b>	63
A. Negara	63
B. Aktor Non-Negara	65
<b>XI. KEWENANGAN KOMNAS HAM</b>	67
<b>GLOSARIUM</b>	69

# STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 8 TENTANG HAK MEMPEROLEH KEADILAN

## I. PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

1. Berdasarkan konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah negara yang berdasar atas hukum sehingga penyelenggara negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak memperoleh keadilan. Kewajiban ini adalah bagian dari komitmen negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga keadilan dapat tercapai.
2. Hak memperoleh keadilan memiliki posisi yang esensial dalam upaya merealisasikan hak asasi lainnya, yang telah diakui dan dijamin berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional dan nasional. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan merupakan kunci mewujudkan Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3. Hak memperoleh keadilan adalah hak asasi manusia untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap orang untuk sama, setara dan bermartabat di hadapan hukum. Hak memperoleh keadilan dalam Konstitusi secara implisit terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mencakup beberapa hak prosedural dan substansial. Hak-hak tersebut adalah proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*) yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan hak memperoleh putusan hukum yang baik dan benar.
4. Di tingkat internasional, nilai dan prinsip hak memperoleh keadilan telah menjadi komitmen dari berbagai gerakan internasional. Komitmen dan gerakan tersebut antara lain Pemerintahan Terbuka, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan gelombang pembangunan hukum yang terdiri atas Gerakan Hukum dan Pembangunan, Gerakan Supremasi Hukum, dan Akses atas Keadilan.
5. Akses terhadap keadilan adalah salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mendorong implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mempermudah pencapaian

keadilan bagi masyarakat khususnya korban. Namun, berbagai hambatan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan di Indonesia masih sering terjadi pada setiap tahapan penegakan hukum. Hambatan ini terjadi sejak proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, hingga pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

6. Data pengaduan Komnas HAM sepanjang 2020 menunjukkan, hak memperoleh keadilan sebagai salah satu hak yang sering diadukan dengan jumlah kasus baru sebanyak 644.<sup>1</sup> Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang mencapai 352 kasus, tahun 2018 mencapai 652 kasus, dan tahun 2019 mencapai 586 kasus. Umumnya pengaduan berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum meliputi kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Aduan-aduan yang diterima Komnas HAM antara lain berisi tentang laporan menjalankan wewenang tidak sesuai dengan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan/atau penggunaan kekuatan/kekerasan secara berlebihan.<sup>2</sup> Perkembangan dan konsistensi jumlah kasus yang ditangani Komnas HAM tersebut dapat diartikan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan tidak mengalami perbaikan yang signifikan dari waktu ke waktu. Negara melalui lembaga penegak hukum tidak menunjukkan upaya progresif dalam meminimalkan potensi pelanggaran hak memperoleh keadilan dan melakukan pemulihan ketika pelanggaran itu terjadi.
7. Berdasarkan data Komnas HAM dalam kurun waktu 2017-2020, pihak yang paling banyak diadukan terkait hak memperoleh keadilan adalah kepolisian. Detail kasus yang diadukan di antaranya adalah belum diberikannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), penundaan penyelidikan/penyidikan yang berlarut, dugaan kesewenang-wenangan dalam penangkapan/penahanan/pemeriksaan, lambannya proses penyelidikan/penyidikan, kriminalisasi, penyiksaan, intimidasi, penggunaan kekuatan/kekerasan berlebih, dan penyidikan yang tidak sesuai prosedur.
8. Kejaksaan juga menjadi salah satu institusi penegak hukum yang sering diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM. Permasalahan yang sering diadukan adalah berkaitan dengan pelanggaran kode etik jaksa dan penetapan atau penahanan terdakwa yang sewenang-wenang.<sup>3</sup> Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Kejaksaan pada tahun 2020, terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelanggaran yang terjadi antara lain seperti lamban dalam pelaksanaan, tidak dilaksanakannya putusan, atau putusan dilaksanakan tetapi keliru. Selain itu, terdapat dugaan adanya ketidakprofesionalan dalam hal pemenuhan prosedur dalam prapenuntutan dan penanganan perkara yang berlarut-larut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Komnas HAM, Laporan Tahunan Komnas HAM 2020 (Komnas HAM, 2021).

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Komnas HAM, Laporan Pengaduan Hak Memperoleh Keadilan Tahun 2017-2020 (Komnas HAM, 2021).

<sup>4</sup> Komisi Kejaksaan, Laporan Kinerja 2020 (Komisi Kejaksaan, 2021).



9. Komnas HAM juga menerima pengaduan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hak memperoleh keadilan oleh lembaga peradilan.<sup>5</sup> Aduan yang dimaksud antara lain tidak diberikannya salinan putusan perkara, tidak dilaksanakannya putusan pengadilan, dan putusan hakim yang mengabaikan bukti dan fakta dalam persidangan. Data ini menunjukkan bahwa pada tahap peradilan, dugaan pelanggaran hak dapat terjadi dengan bentuk persoalan administrasi hingga tidak dijalanakannya putusan pengadilan. Hal ini menghambat hak pelapor dan korban untuk mendapatkan pemulihan atas pelanggaran hak memperoleh keadilan.
10. Kelompok khusus meliputi kelompok rentan dan kelompok minoritas yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok khusus ini sering menghadapi berbagai hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak memperoleh keadilan. Oleh karena kerentanan yang dimilikinya, kelompok khusus sering mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi baik dari aparat penegak hukum ataupun dari sistem dan/atau mekanisme prosedural hukum yang ada. Perlakuan diskriminasi dapat ditemui baik dari segi aksesibilitas fisik dan ekonomi, proses administrasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, hingga jenis sanksi dan vonis yang diberikan.
11. Berbagai pelanggaran hak memperoleh keadilan yang muncul dalam masyarakat menjadi indikasi awal bahwa adanya permasalahan pada proses implementasi dan penegakan hukum yang belum sesuai dengan prinsip, norma, dan standar HAM. Hal ini dapat terjadi karena di antara lembaga penegak hukum belum mempunyai tafsir yang sinkron terhadap peraturan perundang-undangan sehingga terjadi disharmoni dalam pelaksanaannya misalnya terkait konsep dan aturan tentang keadilan restoratif.
12. Belum adanya penjabaran secara komprehensif dan terjadinya perbedaan tafsir dan implementasi antar institusi penegak hukum atas hak memperoleh keadilan, maka Komnas HAM menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Memperoleh Keadilan.

## **B. Kedudukan Komnas HAM**

13. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya yang dibentuk dengan undang-undang. Dalam Pasal 75 huruf a dan b UU HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga mampu berpartisipasi dalam pelbagai bidang kehidupan.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM, rata-rata pengaduan berkaitan dengan permasalahan putusan pengadilan dalam 4 tahun terakhir (2017-2020) mencapai 35,5% kasus.

14. Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU HAM menyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM memiliki fungsi dan wewenang melakukan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.
15. Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Paris terkait Status Lembaga HAM Nasional, Komnas HAM diberikan mandat yang luas untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk memberikan pendapat, rekomendasi, usulan-usulan untuk pemajuan dan perlindungan HAM.<sup>6</sup>
16. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan telah dibahas dan disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM serta ditetapkan sebagai Peraturan Komnas HAM. Komnas HAM memiliki kewenangan atributif berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sepanjang berdasarkan kewenangan.
17. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan merupakan upaya Komnas HAM menjalankan tujuan dan fungsinya dalam mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan pemajuan serta perlindungan HAM bagi setiap masyarakat Indonesia, sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

18. SNP secara umum bertujuan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat, mendudukkan norma HAM yang berlaku secara nasional. Tujuan ini tetap mengacu kepada prinsip dan norma HAM internasional. Hal ini penting agar norma HAM yang berlaku secara nasional dapat diterapkan sesuai prinsip dan norma HAM internasional yang berlaku universal.
19. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan mengatur tentang pengertian hak memperoleh keadilan, serta pentingnya hak memperoleh keadilan dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM, hak-hak kelompok khusus, cara negara menjalankan kewajibannya, bagaimana aktor-aktor non-negara bertanggung jawab memberikan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan, pengertian tentang pelanggaran hak memperoleh keadilan, pembatasan yang diperkenankan, pengurangan kewajiban negara, pemulihan, dan kewenangan Komnas HAM.
20. Proses penyusunan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dilakukan dengan membuka partisipasi berbagai pihak. Termasuk penyelenggara pemerintahan di

---

<sup>6</sup> *Principles Relating to the Status of National Institution (The Paris Principles)*, diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 48/134, 20 December 1993.

pusat dan daerah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pegiat HAM, organisasi internasional, serta pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi ini dilakukan melalui berbagai sarana yang memadai dan mudah diakses. Tujuan keterbukaan partisipasi ini adalah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ruang partisipasi yang bermakna.

21. SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan bertujuan untuk:
- a. memberikan panduan dan penjelasan bagi negara khususnya lembaga penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah tentang cakupan hak memperoleh keadilan. Sehingga SNP menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan. Penyelenggara negara agar menghindari dari adanya kebijakan atau tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak memperoleh keadilan;
  - b. memberikan panduan dan penjelasan bagi Aparat Penegak Hukum untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan; memastikan berjalannya proses hukum secara formal maupun informal sesuai standar HAM, dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak memperoleh keadilan. Termasuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban, serta menghindari potensi penyalahgunaan hukum yang melanggar HAM;
  - c. memberikan panduan dan penjelasan bagi para penyusun peraturan perundang-undangan, serta lembaga yang memiliki fungsi legislasi lainnya dalam memastikan keselarasan produk perundang-undangan untuk dapat meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan;
  - d. memberikan panduan dan penjelasan kepada pihak swasta/perusahaan untuk turut berpartisipasi dalam usaha penghormatan dan perlindungan hak untuk memperoleh keadilan, serta menghindari adanya kemungkinan pelanggaran HAM di lingkungan operasi perusahaan/pihak swasta; dan
  - e. memberikan panduan dan penjelasan kepada masyarakat sipil dan aktor-aktor non-negara secara umum untuk dapat lebih menyadari dan memahami pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan; memiliki kapasitas untuk turut berpartisipasi dalam usaha perlindungan hak memperoleh keadilan; serta mendorong pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari para pelaku pelanggaran hak memperoleh keadilan.

## II. KERANGKA SUMBER HUKUM

---

### A. Persamaan di Depan Hukum

22. UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi sebagai landasan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan. Setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum dan pemerintahan.<sup>7</sup> Negara

---

<sup>7</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

memiliki kewajiban memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap orang.<sup>8</sup> Negara juga menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan.<sup>9</sup>

23. Pasal 3 Ayat (2) UU HAM menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap orang.
24. Pasal 5 UU HAM menegaskan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan, serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Dalam hal seseorang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas, maka berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
25. Pasal 4 UU HAM menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non derogable rights*).
26. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) telah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan keamanan pribadi setiap orang. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.<sup>10</sup> Lebih lanjut, KIHSP mengakui bahwa setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.<sup>11</sup>
27. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjamin bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.<sup>12</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia atau pribadi di mana saja ia berada<sup>13</sup>, memiliki persamaan di depan hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. DUHAM menjamin bahwa setiap orang berhak atas

---

<sup>8</sup> Pasal 28D UUD NRI 1945.

<sup>9</sup> Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

<sup>10</sup> Pasal 9 ayat (1) KIHSP.

<sup>11</sup> Pasal 16 KIHSP.

<sup>12</sup> Pasal 5 DUHAM.

<sup>13</sup> Pasal 6 DUHAM.

perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan DUHAM, dan terhadap segala hasutan ke arah diskriminasi.<sup>14</sup>

## **B. Peradilan yang Adil, Kompeten, Mandiri, dan Tidak Memihak**

28. Pasal 17 UU HAM menegaskan jaminan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>15</sup>
29. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi negara hukum dalam rangka melindungi serta menjamin hak asasi warga negaranya terkait akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum. Pasal 3 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) menjelaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum memiliki tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Jaminan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum merupakan perwujudan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah dalam rangka mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
30. KIHSP menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak yang dibentuk menurut hukum.
31. Deklarasi HAM ASEAN Paragraf 20 (1) menjamin hak setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang menjamin hak tersangka untuk membela dirinya.
32. Pasal 10 DUHAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki persamaan yang penuh dalam mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

## **C. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**

33. Pasal 18 UU HAM mengatur hak setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan, hak untuk

---

<sup>14</sup> Pasal 7 DUHAM.

<sup>15</sup> Pasal 17 UU HAM.

tidak dituntut, untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. Kemudian, berhak atas ketentuan yang paling menguntungkan terhadap tersangka atas setiap perubahan peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

34. DUHAM memuat jaminan bagi setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana ia berhak untuk memperoleh semua jaminan yang perlukan dalam pembelaannya.<sup>16</sup>
35. KIHSP menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut ketentuan hukum.<sup>17</sup>
36. Komentar Umum Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komentar Umum) No. 32 yang disusun untuk menjelaskan lebih rinci terkait Pasal 14 Ayat (2) KIHSP menegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan mendasar HAM, yang diberlakukan pada proses penuntutan dan pembuktian dakwaan, menjamin bahwa tidak ada kesalahan yang dapat disangkakan sampai dakwaan itu selesai dan telah terbukti tanpa keraguan. Hal tersebut guna memastikan bahwa terdakwa telah mendapat manfaat dari prinsip *benefit of the doubt* dan mensyaratkan juga bahwa orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus diperlakukan sesuai dengan prinsip ini. Kewajiban bagi semua otoritas publik untuk tidak berprasangka buruk terhadap hasil persidangan, misalnya tidak membuat pernyataan publik yang menegaskan kesalahan terdakwa. Pasal 14 Ayat (1) KIHSP juga melarang media melakukan liputan berita yang dapat merusak asas praduga tak bersalah. Selanjutnya, lamanya penahanan pra-sidang harus dianggap bukan sebagai indikasi kesalahan dan sejenisnya. Penolakan jaminan atau temuan-temuan dari pertanggungjawaban dalam proses perdata tidak diperkenankan memengaruhi asas praduga tak bersalah.

#### **D. Hak Setiap Orang yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana**

37. Pasal 9 DUHAM memberikan jaminan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
38. KIHSP menegaskan hak setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana, antara lain:
  - a. Pasal 9 Ayat (2): “Setiap orang yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya”. Ayat (3): “Setiap orang yang ditahan

---

<sup>16</sup> Pasal 11 ayat (1) DUHAM.

<sup>17</sup> Pasal 14 ayat (2) KIHSP.



berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”.

- b. Pasal 9 ayat (4): “Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum”.
- c. Pasal 10 ayat (1): “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.
- d. Pasal 10 ayat (2): “Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana”.
- e. Pasal 14 Ayat (3): “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: (i) untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; (ii) untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; (iii) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; (iv) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya; (v) untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya; (vi) untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (vii) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah”.

## **E. Kelompok Khusus**

39. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 3 menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan proses hukum pidana dan Pasal 5 menjamin bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
40. Pasal 66 UU HAM menegaskan pada Ayat (1): setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi; Ayat (2): hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak; Ayat (3): setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; Ayat (4): penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir; Ayat (5): setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya; Ayat (6): setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; Ayat (7): setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

41. KIHSP menjamin hak memperoleh keadilan bagi anak, antara lain:
  - a. Pasal 10 Ayat (3): “Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan”.
  - b. Pasal 10 Ayat (4): “Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka”.
  - c. Pasal 14 Ayat (4): “Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka”.
42. Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak menegaskan bahwa setiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal 40, setiap anak yang dituduh melanggar hukum harus diperlakukan dengan cara-cara yang menghormati hak-haknya, serta anak harus diberikan bantuan hukum dan hukuman dalam bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang sangat serius.
43. Hak memperoleh keadilan setiap penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang sudah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas yang dimaksud adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas menjamin hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
  - a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;



- b. diakui sebagai subjek hukum;
  - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
  - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
  - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
  - f. memperoleh penyediaan aksesibilitas<sup>18</sup> dalam pelayanan peradilan;
  - g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
  - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
44. Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Kemudian dalam rangka menjamin akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.
45. Pasal 15 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan jaminan bahwa perempuan dalam masalah perdata, memiliki kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, harus diberikan kepada perempuan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.
46. Prinsip 8 dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta menjamin bahwa setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka untuk publik oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum, dalam memutuskan hak dan kewajiban mereka atas tuntutan hukum dan tindak pidana yang dituduhkan pada mereka, tanpa prasangka atau diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender.<sup>19</sup>
47. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>18</sup> Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

<sup>19</sup> Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender yang sering disebut dengan Prinsip Yogyakarta dirilis sebagai panduan global bagi upaya penghapusan stigma dan diskriminasi bagi kelompok LGBTQ+

ayat (1) dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum serta layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

48. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dalam Pasal 24 menjamin bahwa setiap pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak untuk diakui di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh secara sewenang-wenang dirampas harta bendanya, baik yang dimiliki sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara tujuan kerja, aset pekerja migran atau anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan harus memiliki hak untuk memperoleh kompensasi yang adil dan memadai.<sup>20</sup>
49. Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya menjamin juga bahwa para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak yang setara dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan kejahatan terhadap mereka atau menentukan hak-hak dan kewajiban mereka yang digugat secara hukum, mereka harus memiliki hak untuk menjalani dengar pendapat yang adil oleh badan peradilan yang kompeten, independen, dan imparial oleh hukum. Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dituntut atas suatu tindak pidana harus memiliki hak praduga tak bersalah sampai terbukti sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

#### **F. Pengujian oleh Pengadilan yang Lebih Tinggi**

50. KIHSP menegaskan bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak untuk melakukan upaya hukum atas keputusan atau hukuman yang diberikan kepadanya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

#### **G. Pemulihan atas Pelanggaran Hak Memperoleh Keadilan**

51. Pasal 8 DUHAM memuat hak bagi setiap orang atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
52. KIHSP menegaskan jaminan pemulihan atas pelanggaran hak memperoleh keadilan, antara lain:
  - a. Pasal 9 Ayat (5): “Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan”.
  - b. Pasal 14 Ayat (6): “Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan

---

<sup>20</sup> Pasal 15 Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya

<sup>21</sup> Pasal 18 Ayat (2) Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Keluarganya.

<sup>22</sup> Pasal 14 ayat (5) KIHSP.

suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.”

#### **H. *Ne Bis in Idem***

53. Pasal 14 Ayat (7) KIHSP menegaskan bahwa setiap orang tidak dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.
54. Paragraf 20 Ayat (3) Deklarasi HAM ASEAN menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk kejahatan yang telah dipidanakan kepadanya atau dibebaskan sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana masing-masing negara Anggota ASEAN.

#### **I. *Asas Non-retroaktif***

55. KIHSP menjelaskan larangan untuk menyatakan bersalah seseorang atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut. KIHSP menjamin bahwa tidak ada satu hal pun dalam Pasal 15 KIHSP yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
56. Deklarasi HAM ASEAN menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas perbuatan atau kelalaian apapun yang pada saat dilakukannya, bukan termasuk tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional dan tidak seorang pun boleh dipidana lebih berat daripada yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>23</sup>
57. DUHAM menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. DUHAM melarang pemberian hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

---

<sup>23</sup> Paragraf 20 ayat (1) Deklarasi HAM ASEAN.

58. Pasal 29 Ayat (2) DUHAM, Pasal 15 Ayat (2) KIHSP, dan Pasal 7 Ayat (2) Konvensi HAM Eropa mengatur pengesampingan keberlakuan asas non-retroaktif untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan paling serius bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*) berdasarkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional (*internasional customary law*) seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau kejahatan agresi<sup>24</sup>.

### III. TINJAUAN UMUM

---

#### A. Ruang Lingkup

59. Hak memperoleh keadilan menjadi penting ketika terdapat kesenjangan antara pengaturan HAM yang kompleks dengan praktik peradilan yang justru keluarannya menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM dalam masyarakat terutama bagi kelompok khusus yaitu kelompok rentan dan kelompok minoritas.
60. Praktik peradilan formal telah memunculkan fenomena bahwa penegakan hukum yang secara normatif konsisten dalam masyarakat majemuk dan kompleks justru melahirkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat secara luas. Sebagai contoh, masyarakat adat menguasai tanah secara turun temurun tanpa memiliki sertifikat, sedangkan sistem peradilan formal menempatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang paling kuat. Akibatnya, apabila masyarakat adat bersengketa tentang kepemilikan tanah melawan orang yang memiliki sertifikat maka mereka pasti kalah.
61. Hak memperoleh keadilan tidak hanya bertumpu pada KIHSP melainkan peraturan-peraturan lain yang relevan baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, tidak menutup kemungkinan hak itu muncul dari kasus yang terjadi dan belum diakui dalam peraturan perundangan seperti hak memperoleh keadilan bagi orang dengan usia lanjut.
62. Subjek dari hak memperoleh keadilan adalah setiap orang baik individu maupun kelompok individu yang memiliki kerentanan dan kebutuhan khusus dan bukan subjek yang membutuhkan perlakuan umum.
63. Hak memperoleh keadilan mempunyai mekanisme yang mencakup mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui peradilan maupun non-peradilan yang diselenggarakan oleh baik oleh lembaga negara maupun lembaga non-negara.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 065 /PUU-II/2004, 3 Maret 2005, menegaskan konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur yurisdiksi pengadilan HAM *ad hoc* untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu yang mengesampingkan asas retroaktif.

64. Hak memperoleh keadilan mengadopsi konsep keadilan secara terbuka dan komprehensif seperti konsep keadilan punitif, keadilan yang bersifat restoratif, keadilan yang nondiskriminatif, dan keadilan yang bersifat afirmatif.
65. Hak memperoleh keadilan adalah hak-hak dasar yang melekat pada seseorang yang memiliki kerentanan pada saat berperkara hukum, baik hak yang sudah diakui melalui peraturan perundangan maupun yang belum, baik berperkara melalui mekanisme peradilan maupun nonperadilan, baik penyelesaian oleh lembaga/aparat negara maupun non-negara.
66. Hak memperoleh keadilan dimiliki setiap orang secara melekat, setara, dan tanpa diskriminasi berdasarkan alasan apa pun seperti suku, agama, keyakinan, ras, usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, orientasi seksual, bahasa, pandangan politik, status perkawinan, dan disabilitas.
67. Hak memperoleh keadilan menjadi dasar bagi setiap orang yang dilanggar haknya secara tidak adil untuk menempuh upaya pemulihan melalui mekanisme formal maupun informal berdasarkan prinsip dan norma HAM. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau kejahatan agresi; hak memperoleh keadilan juga dimiliki oleh publik selain korban, keluarga korban, atau perwakilan dari korban atau keluarga korban<sup>25</sup>.
68. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai subjek hukum sebagai dasar penggunaan hak memperoleh keadilan. Hak ini juga berlaku untuk seseorang yang menurut hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pendampingan dan pengampunan terhadap korban yang tidak cakap menjadi subjek hukum didasarkan atas pembelaan hak dan kepentingan terbaik untuk korban.
69. Hak memperoleh keadilan berlaku bagi setiap orang yang berstatus sebagai pemohon, termohon, pelapor, terlapor, penggugat, tergugat, saksi, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Meski demikian, di antara orang-orang yang berhubungan dengan proses hukum tersebut ada yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga hak memperoleh keadilan sekaligus berlaku bagi setiap orang yang sedang berhubungan dengan hukum dengan kebutuhan khusus.
70. Hak memperoleh keadilan bertalian erat dengan prinsip nondiskriminasi sekaligus afirmasi. Prinsip yang pertama diwujudkan dalam bentuk tidak membedakan posisi seseorang dalam proses hukum (baik sebagai pelapor/terlapor, penggugat/tergugat, tersangka, terdakwa, maupun terpidana), tidak membedakan alasan seseorang berhadapan dengan hukum (karena mempertahankan hak substansial, karena terpaksa, atau karena menjalankan kewajiban), dan tidak membedakan hasil dari proses hukum (seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam sebuah perkara hukum). Selanjutnya, prinsip yang kedua diwujudkan dalam bentuk memberikan dukungan kepada seseorang berdasarkan kebutuhannya. Dukungan ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan khusus yang dihadapinya

---

<sup>25</sup> Komisi HAM PBB, *Study on the right to the truth*, E/CN.4/2006/91, 8/2/2006.

dalam berinteraksi (afirmasi). Seperti penyandang disabilitas, anak, orang lanjut usia, dan perempuan hamil atau menyusui.

71. Dari sisi lembaga penyedia, hak memperoleh keadilan berlaku bagi semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung: peradilan umum (pidana, perdata, dan pengadilan khusus), peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin perlindungan hak saksi dan korban sehingga hak memperoleh keadilan dalam proses peradilan pidana dapat terpenuhi. Hak memperoleh keadilan juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi,<sup>2</sup> mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan hukum adat.<sup>3</sup> Begitu pula, hak memperoleh keadilan berlaku bagi mekanisme penyelesaian perkara melalui lembaga-lembaga negara di luar pengadilan, antara lain Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Informasi, dan Komisi Persaingan Usaha.<sup>4</sup>
72. Hak memperoleh keadilan mencakup proses dan hasil peradilan. Hal terkait proses diwujudkan dalam bentuk proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat dilihat dari sikap aparat penegak hukum yang menjaga kemandiriannya dari segala campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup> Perwujudan hak atas hasil peradilan dapat dilihat dalam bentuk putusan yang adil dan benar.
73. Proses peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu asas hukum yang tidak berdiri sendiri. Proses ini bertalian erat dengan asas-asas hukum lainnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, seperti asas praduga tak bersalah, asas legalitas, asas persamaan di depan hukum, asas nonretroaktif, dan asas *non-self-incrimination*.
74. Hak atas putusan yang adil dan benar dapat ditemukan di dalam argumentasi hakim: mempertimbangkan semua fakta dan pendapat di dalam persidangan, mengedepankan pertimbangan kemanusiaan, menjatuhkan hukuman kepada pelaku secara proporsional, dan memulihkan kerugian korban secara proporsional.
75. Negara memberikan perlindungan hukum secara setara, adil, dan tanpa diskriminasi atas dasar apapun kepada setiap orang. Negara dalam melaksanakan perlindungan hukum memberikan tindakan penguatan (*affirmative action*) bagi masyarakat korban diskriminasi yang mempunyai keterbatasan untuk mengakses hak memperoleh keadilan. Negara juga memberikan tindakan penguatan di antaranya kepada penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, sehingga mempunyai kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) dalam mendapatkan hak memperoleh keadilan.
76. Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya kelompok khusus untuk mendapatkan hak memperoleh keadilan. Kemampuan tersebut mencakup pengenalan terhadap hak-haknya, jenis-jenis pelanggaran, pihak pelanggar, dan mekanisme pemulihan yang efektif dan adil baik melalui lembaga formal maupun informal. Dengan demikian, jaminan negara tidak



hanya terhadap pengakuan maupun penyediaan mekanisme pemulihan hak, tetapi juga memastikan bahwa setiap korban mampu mengakses dan menggunakan mekanisme tersebut secara efektif.

77. Setiap orang khususnya dari kelompok masyarakat miskin dan rentan lainnya berhak atas bantuan hukum. Negara mengakui dan menjamin hak ini dalam sistem hukum nasional. Hak atas bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin atau rentan lainnya yang berhadapan dengan masalah hukum baik di bidang perdata, pidana, maupun administrasi. Hak atas bantuan hukum juga diberikan kepada saksi dan korban dalam perkara pidana. Pemberian bantuan hukum sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan hak-hak lainnya seperti hak atas peradilan yang tidak memihak dan adil. Sistem peradilan pidana harus menjamin bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, atau dituntut dengan ancaman pemidanaan penjara atau hukuman mati; diberi hak atas bantuan hukum dalam semua tingkatan proses peradilan.
78. Negara secara hukum mengakui keberadaan lembaga pemberi bantuan hukum dan mengatur jaminan kualitas pelayanannya untuk masyarakat penerima. Pengakuan negara terhadap lembaga pemberi bantuan hukum diwujudkan dengan pemberian status hukum oleh pemerintah. Selain itu, pengakuan juga diwujudkan dalam bentuk pendataan seluruh lembaga pemberi bantuan hukum di Indonesia dan menginformasikannya kepada publik secara memadai dan mudah diakses.
79. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan asistensi terhadap lembaga pemberi bantuan hukum melalui bantuan pendanaan dan penghargaan terhadap kerja-kerja profesionalnya. Negara mengakomodasi dan memajukan aktivitas bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum, lembaga pendidikan hukum, asosiasi profesi hukum, kelompok masyarakat sipil, tenaga paralegal, tokoh masyarakat, pemuka adat, dosen, dan mahasiswa guna mempermudah dan memperluas akses bagi masyarakat terhadap hak memperoleh keadilan.
80. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh negara bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam penegakan hukum, pemenuhan aspek legalitas formal yaitu peraturan hukum yang berlaku umum, prospektif, jelas, pasti, dan diterapkan secara konsisten, tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, saat hakim memeriksa dan memutus perkara harus memperlakukan para pihak secara setara, tidak memihak (*fairness and impartiality*), dan secara simultan mencari kebenaran materiel yang berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, selain berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim juga melihat konteks struktural dan faktor sosial yang melingkupi fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, hakim dapat menggali sumber-sumber hukum berdasarkan nilai-nilai hukum, keadilan, dan HAM yang berkembang dalam masyarakat nasional maupun internasional.

## **B. Prinsip-Prinsip**

### Negara Hukum

81. Setiap tindakan pejabat publik sebagai pelaksanaan kekuasaan negara harus menggunakan instrumen hukum dan tunduk pada hukum (*rule of law*). Muatan hukum harus jelas dan pasti, dapat diakses dan diprediksi oleh subjek hukum; dan penerapannya bersifat umum (*formal legality*). Peradilan yang independen menjadi bagian penting untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan atau penerapan aturan hukum oleh cabang kekuasaan negara lainnya. Dalam hal prosedur pembentukan muatan hukum atau tindakan hukum, maka partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam negara hukum.
82. Kapasitas masyarakat untuk terlibat dan memengaruhi muatan aturan hukum sangat penting bagi legitimasi tatanan hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat. Seseorang yang mendapat perlakuan di luar batas hukum atau tidak berdasarkan aturan hukum sehingga terlanggar haknya memperoleh keadilan, berhak atas pemulihan melalui mekanisme formal maupun nonformal. Negara berdasarkan prinsip kewajiban atas HAM mempunyai kewajiban untuk membentuk mekanisme hukum dan keadilan yang meliputi aspek pengaturan, kelembagaan, dan prosedur penerapannya.

### Universalitas HAM

83. HAM bersifat universal. Setiap orang dari seluruh dunia dianugerahi HAM karena semata-mata statusnya sebagai manusia. Berbagai macam atribut manusia seperti agama, jenis kelamin, ras, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan lagi untuk mensyaratkan kepemilikan HAM. Prinsip universalitas HAM menjadi dasar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di tingkat lokal yang bersifat partikular.
84. Prinsip universalitas HAM menjadi dasar bagi setiap orang untuk ikut bersolidaritas dan berpartisipasi dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara internasional melampaui batas-batas yurisdiksi negara asalnya. Partisipasi Indonesia dalam sistem hukum HAM internasional membawa konsekuensi dan tuntutan bagi semua lembaga negara untuk selalu terbuka terhadap setiap penilaian bahkan kritik dari masyarakat internasional atas kepatuhannya terhadap prinsip, aturan, dan standar HAM.

### Kewajiban Negara

85. Pengakuan terhadap melekatnya HAM pada diri setiap orang (*rights holders*) menimbulkan akibat korelatif yaitu adanya pihak yang dituju (*addressee*) atas pemenuhan (*fulfilment*), perlindungan (*protection*), pemulihan (*remedy*), pemajuan (*advancement*), dan penghormatan (*respect*) terhadap seperangkat hak yang ada di dalam HAM. Dalam konteks kehidupan masyarakat bernegara maka pihak tertuju (*addressee*) tersebut adalah negara (*state*) dengan seluruh cabang-cabang kekuasaannya seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara adalah pengemban kewajiban HAM (*duties-bearer*). Sehingga,



negara harus mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

86. Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM juga menjangkau setiap warga negara yang berada di dalam wilayah ekstrateritorial. Pelaksanaan dari kewajiban HAM yang bersifat ekstrateritorial dapat dilakukan oleh negara sendiri maupun melalui kerja sama dengan negara lain yang relevan.

#### Kemelekatan HAM

87. HAM eksis melekat pada manusia sehingga tidak dapat dicabut, dipisahkan, atau dihilangkan dari diri mereka. Kecuali melalui proses hukum yang sangat ketat dan dalam situasi yang sangat khusus. HAM tidak bisa dihilangkan secara total dan permanen dari diri seseorang karena suatu alasan baik atas kehendak diri sendiri dan terutama oleh kekuasaan negara.
88. Prinsip kemelekatan HAM ini menutup kemungkinan bagi negara untuk menyatakan alasan bahwa suatu HAM secara total dilanggar karena atas kehendak atau persetujuan seseorang atau masyarakat sendiri. Dalam kasus nyata, pernyataan bersalah seorang tersangka dalam proses penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Namun proses ini tidak menghilangkan hak tersangka untuk diperiksa dalam suatu pengadilan berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Hal ini untuk melindungi tersangka/terdakwa dari proses interogasi dalam penyidikan yang menggunakan cara-cara kekerasan/penyiksaan, untuk mendapatkan pengakuan bersalah tersangka sehingga proses penyidikan menjadi lebih cepat.

#### Martabat Manusia

89. Pengakuan terhadap martabat manusia yang melekat pada diri setiap orang menurut DUHAM merupakan fondasi bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Martabat manusia menjadi dasar bagi berkembangnya nilai dan norma dalam sistem HAM. Selain itu, martabat manusia dimiliki secara setara oleh setiap orang sebagai makhluk yang mempunyai hati nurani dan akal pikiran. Dengan martabat tersebut, manusia mempunyai nilai intrinsik sehingga layak untuk dihargai dan menjadi dasar klaim jika terjadi suatu pelanggaran. Hal ini yang kemudian menjadi dasar untuk dibentuk sistem norma HAM yang menuntut adanya perlindungan dari suatu pelanggaran hak yang bisa mendegradasi martabat manusia.

#### Saling Terkait, Saling Tergantung dan Satu Kesatuan (*Interrelatedness, Interdependence, and Indivisibility*)

90. Hak asasi manusia berisi seperangkat hak yang jumlahnya banyak dan spesifik. Antara hak satu dengan hak lainnya mempunyai hubungan fungsional. Artinya, proses pemenuhan atau pelaksanaan suatu hak akan mempunyai kaitan dengan proses pemenuhan atau pelaksanaan hak lainnya (*interrelated*).

91. Demikian juga pencapaian suatu hak akan saling tergantung pada pencapaian hak lainnya (*interdependent*). Oleh karena itu, pencapaian hak secara keseluruhan akan lebih berarti daripada pencapaian hak secara parsial.
92. Secara keseluruhan, hak-hak yang ada dalam HAM merupakan satu kesatuan sehingga satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (*indivisibility*). Dengan demikian, untuk memenuhi satu hak maka tidak dapat dengan cara mengorbankan hak lainnya.
93. Dalam kasus hak memperoleh keadilan, penggunaan mekanisme pemulihan akan tergantung kepada kapasitas korban untuk memahami permasalahan pelanggaran hak yang dialaminya. Sehingga korban tahu mekanisme pemulihan mana yang sekiranya paling efektif memulihkan hak-haknya. Tingkat kapasitas korban untuk memahami persoalannya tersebut, sangat tergantung dan dipengaruhi tingkat pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas bantuan hukum oleh negara. Semaksimal apa pun pencapaian pembangunan sistem peradilan tidak akan berarti jika korban tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya.

#### Keadilan

94. Prinsip keadilan berpijak kepada konsep bahwa terhadap setiap orang yang berada dalam situasi yang sama akan diberikan perlakuan yang sama pula (*treat like cases likely*). Demikian pula terhadap setiap orang yang berada dalam situasi yang berbeda akan diberikan perlakuan yang berbeda pula (*treat different cases differently*).
95. Dalam prinsip keadilan ini terkandung dua konsep kesetaraan yaitu kesetaraan yuridis dan kesetaraan substantif. Kesetaraan yuridis berpijak kepada konsep bahwa setiap orang selayaknya diperlakukan secara sama di hadapan hukum karena mereka mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesetaraan substantif mempunyai konsep bahwa perlakuan hukum terhadap seseorang perlu menimbang faktor-faktor struktural yang melingkupinya seperti status sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
96. Pertimbangan terhadap ragam faktor struktural tersebut menjadi dasar untuk menentukan adanya konteks perbedaan sebagai dasar pemberian perlakuan yang berbeda untuk mencapai kesetaraan (kesetaraan hasil atau kesetaraan kesempatan). Dengan konsep keadilan seperti ini maka pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok rentan lainnya secara cuma-cuma dapat dibenarkan. Penerapan konsep ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap mereka yang mampu karena perlakuan berbeda tersebut didasarkan pada konteks situasi yang berbeda. Perlakuan yang berbeda tersebut justru untuk memberikan kesempatan yang sama (*equality of opportunity*), bagi yang mampu dan yang miskin untuk menikmati hak memperoleh keadilan berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

### Persamaan di Hadapan Hukum

97. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama menurut aturan hukum. Kesamaan dalam prinsip ini menekankan pada kesamaan dalam penerapan hukumnya. Materi hukum dapat berbeda-beda tergantung pada karakter objek yang diaturnya. Hukum dapat mengatur banyak hal secara berbeda, tetapi ketika diimplementasikan, maka perlakuan yang diberikan harus sama kepada setiap orang untuk objek pengaturan yang sama.

### Nondiskriminasi

98. Prinsip nondiskriminasi merupakan pelarangan terhadap kebijakan, aturan, atau praktik yang bersifat netral maupun diferensial (*distingsi*, eksklusif, restriksi, atau preferensi) atas dasar suku, agama atau keyakinan, ras, jenis kelamin, bahasa, warna, kebangsaan, pandangan politik, dan lain sebagainya yang bertujuan atau berdampak pada pelemahan atau peniadaan terhadap pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan HAM setiap orang.
99. Penentuan ada atau tidaknya diskriminasi tidak terpaku kepada sama atau berbedanya perlakuan (netral atau diferensial). Tetapi lebih kepada justifikasi terhadap pemilihan perlakuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan keadaan untuk menegakkan HAM. Perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas dengan nondisabilitas dalam proses pemeriksaan di pengadilan atau pelayanan publik adalah bentuk diskriminasi. Pasalnya, perlakuan ini berdampak kepada pelemahan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan atau pelayanan publik. Penyandang disabilitas memerlukan tindakan afirmasi berupa penyediaan akomodasi yang layak atau aksesibilitas untuk menghilangkan hambatan yang dihadapinya. Di sisi lain, negara mengganti biaya berperkara di pengadilan hanya bagi orang miskin bukanlah diskriminasi. Sebab, tidak mengakibatkan pelaksanaan hak orang mampu terhambat atau hilang. Bahkan keduanya mempunyai kesamaan dalam kesempatan untuk menikmati hak memperoleh keadilan.

### *Pro bono dan pro deo*

100. Prinsip *pro bono publico* menitikberatkan kepada peran profesional di bidang hukum untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma atau berbiaya rendah demi membela kepentingan masyarakat (*for the public good*).
101. *Pro deo* adalah pengalihan biaya beracara atau berperkara di pengadilan dari para pihak kepada negara melalui lembaga peradilan. *Pro bono* maupun *pro deo* mempunyai dasar alasan yang sama. Dasar alasan tersebut adalah meringankan atau menghilangkan beban biaya berperkara di pengadilan bagi pihak berperkara yang dianggap tidak mampu secara ekonomi dalam rangka untuk memenuhi hak memperoleh keadilan.

### *Pacta Sunt Servanda*

102. Setiap perjanjian HAM internasional yang telah diterima dan disahkan Indonesia, mengikat untuk dijalankan dengan penuh iktikad sebagai cermin bangsa yang

bermartabat di hadapan masyarakat internasional.<sup>26</sup> Pemerintah sebagai wakil negara dalam menerima dan mengesahkan perjanjian HAM internasional, perlu menimbang nasihat atau rekomendasi dari lembaga-lembaga khusus negara yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemajuan dan penegakan HAM. Demikian juga partisipasi dari kelompok masyarakat sipil dan pembela HAM, harus menjadi dasar pertimbangan negara dalam menerima dan mengesahkan perjanjian HAM internasional.

103. Kewajiban atas HAM mengikat semua lembaga kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah sebagai perwakilan negara di forum internasional tidak dapat melepaskan tanggung jawab HAM-nya dengan alasan hambatan hukum nasional atau pelanggaran HAM dilakukan oleh lembaga negara yang lain (legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya)<sup>27</sup>.

#### Kemandirian Lembaga Peradilan

104. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kemandirian peradilan (*judicial independence*) menurut *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* merupakan prasyarat bagi tegaknya negara hukum (*rule of law*) dan menjadi jaminan dasar bagi proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Oleh karena itu seorang hakim harus menjunjung tinggi dan menjalankan independensi peradilan baik dalam aspek individu maupun kelembagaan.
105. Prinsip kemandirian peradilan diterapkan oleh hakim dengan cara:
- a. seorang hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum;
  - b. seorang hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya;
  - c. seorang hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya;
  - d. dalam melaksanakan tugas peradilan, seorang hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan;
  - e. seorang hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan;
  - f. seorang hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang merupakan hal mendasar dalam merawat independensi lembaga peradilan.

---

<sup>26</sup> Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional "Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 27 "A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty"

106. Setiap orang dilarang mengintervensi independensi lembaga peradilan. Bagi yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Transparansi dan Akuntabilitas

107. Setiap lembaga negara yang bertugas dan berfungsi memberikan layanan hak memperoleh keadilan wajib menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan dan operasionalnya. Dengan prinsip transparansi, individu atau publik mempunyai akses seluas-luasnya terhadap informasi tentang penanganan suatu komplain, pengaduan, atau perkara oleh lembaga terkait.
108. Prinsip akuntabilitas mewajibkan setiap lembaga penyedia layanan hak memperoleh keadilan mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada publik atau lembaga pengawas. Penganutan prinsip akuntabilitas ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, pelanggaran hukum, dan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau standar lain yang telah ditentukan.
109. Setiap fasilitas dan layanan lembaga penyelenggara hak memperoleh keadilan harus dapat diakses oleh setiap orang secara setara tanpa diskriminasi terutama bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang lanjut usia.

#### **C. Mekanisme**

110. Pemilihan mekanisme hak memperoleh keadilan semata-mata didasarkan pada kepentingan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis mekanisme pemulihan, korban terlebih dahulu harus dipahamkan tentang karakter persoalannya, pelaku pelanggaran, pilihan mekanisme pemulihan yang tersedia, dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan setiap mekanisme yang tersedia.
111. Pluralisme hukum di Indonesia menyediakan mekanisme pemulihan hak yang beragam. Secara umum, mekanisme tersebut dapat dikategorikan ke dalam mekanisme formal dan mekanisme nonformal. Mekanisme formal dicirikan dari dasar pembentukan mekanisme tersebut yaitu peraturan perundang-undangan resmi dari lembaga negara. Mekanisme nonformal adalah mekanisme yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam praktik masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan atau pelanggaran hak. Hukum materiel maupun formal yang menjadi dasar penggunaan mekanisme hak memperoleh keadilan dapat digali dari tatanan hukum negara, hukum adat, atau hukum agama. Negara memegang tanggung jawab utama dalam penyediaan mekanisme dan fasilitasi pemulihan hak korban berdasarkan prinsip kewajiban dan tanggung jawab negara dalam HAM.
112. Negara menghormati eksistensi dan penggunaan mekanisme informal dalam menyelesaikan persoalan hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat yang didasarkan atas nilai, aturan, dan prinsip di luar sistem hukum negara; seperti hukum agama dan hukum adat kebiasaan. Berfungsinya forum-forum informal dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perdata atau pelanggaran

pidana ringan akan mengurangi jumlah kasus yang ditangani sistem peradilan negara. Untuk tindak pidana yang berat dan berakibat pada kerusakan atau penghilangan HAM maka diselesaikan melalui mekanisme formal negara. Negara mempunyai kewajiban mencegah, melarang, dan menghentikan praktik-praktik dalam mekanisme formal dan informal yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia; seperti martabat kemanusiaan, nondiskriminasi, dan anti-kekerasan. Pengakuan terhadap mekanisme informal harus sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi HAM.

### Keadilan Restoratif

113. Sistem peradilan pidana mengutamakan penggunaan keadilan restoratif untuk perkara-perkara: tindak pidana ringan khususnya dengan pelaku adalah perempuan; tindak pidana anak; tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang bukan penghasutan diskriminatif, ujaran kebencian, dan dapat memicu terjadinya konflik kekerasan sosial berdasarkan etnis, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan tindak pidana narkoba bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan korban ketergantungan narkoba.
114. Pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk perkara tindak pidana kejahatan seksual dengan korban perempuan maupun laki-laki termasuk anak.
115. Pendekatan keadilan restoratif ini ditujukan untuk memulihkan keadaan korban kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan juga untuk menghindari penggunaan pendekatan pembalasan (*retributive justice*). Dalam perkara anak, pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui proses diversi dan mediasi penal. Mekanisme diversi atau mediasi penal ini mentransformasikan proses peradilan pidana menjadi proses peradilan di luar pidana. Untuk tujuan pemulihan tersebut maka melibatkan semua pihak yang terkait yaitu pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan hakim.
116. Dalam pengaturan dan penerapan keadilan restoratif diperlukan kepekaan terhadap situasi dan kondisi korban atau pelaku dari kelompok khusus berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tindakan afirmasi.
117. Penggunaan keadilan restoratif berfokus pada kepentingan pemulihan kondisi korban dari dampak negatif akibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu, pengakuan kesalahan oleh pelaku yang diikuti pernyataan penyesalan, permohonan maaf, dan kesediaan bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi korban adalah elemen utama dalam keadilan restoratif. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan lagi keseimbangan sosial akibat telah terganggu oleh suatu tindak pidana. Hal ini tercermin dari hadir dan terlibatnya korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, tokoh masyarakat, dan aparat negara dalam penggunaan keadilan restoratif.
118. Pendekatan keadilan restoratif juga dapat melengkapi pendekatan pembedaan untuk memulihkan kondisi korban langsung maupun tidak langsung. Salah satu



contohnya, pasangan suami/istri atau anak dari korban langsung dengan tanpa menghilangkan unsur kesalahan pelaku. Pemulihan oleh pelaku didasarkan atas kesadaran pribadi untuk ikut memulihkan kondisi korban setelah melewati mekanisme ppidanaan dan keadilan restoratif.

119. Pendekatan keadilan restoratif tidak digunakan untuk tindak pidana yang dampaknya bagi korban tidak dapat dipulihkan seperti pembunuhan, korupsi, perkosaan atau pelanggaran HAM yang berat berupa genosida atau kejahatan kemanusiaan.
120. Penggunaan pendekatan keadilan restoratif harus mencegah terbentuknya tradisi impunitas bagi pelaku yang mempunyai relasi kuasa dominan.
121. Untuk menunjang efektivitas penggunaan mekanisme keadilan restoratif maka perlu dibentuk kepaduan aturan dan pemahaman di antara lembaga-lembaga penegak hukum.

#### Mekanisme Pidana

122. Penggunaan mekanisme peradilan pidana oleh masyarakat atau aparat penegak hukum merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian pelanggaran hak memperoleh keadilan atau ketidakadilan. Peradilan pidana yang dalam prosedur pemeriksaan dan beracaranya bersifat kaku dan memaksa akan merugikan korban atau pihak saksi yang berasal dari kelompok miskin atau rentan. Mereka harus mengikuti proses peradilan meskipun harus menanggung biaya tidak langsung seperti harus meninggalkan pekerjaan atau membiayai transportasi karena tidak adanya pilihan. Demikian juga pengabaian proses peradilan karena alasan keuangan akan merugikan mereka dalam proses peradilan seperti tidak memadainya alat bukti dalam pembelaan.
123. Tersangka atau terdakwa dari masyarakat miskin atau kelompok rentan diberi pembebasan biaya berperkara di pengadilan oleh negara dan juga bantuan hukum secara cuma-cuma oleh profesional pemberi jasa pendampingan berperkara.

#### Mekanisme Administratif

124. Setiap orang yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan, dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atau banding administratif. Pengajuan upaya administratif tersebut ditujukan kepada pejabat atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan administratif. Penggunaan mekanisme upaya administratif ditujukan untuk mengajukan pembatalan akibat tidak sahnya suatu keputusan atau tindakan administratif. Permohonan pembatalan tersebut dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif. Penggunaan mekanisme upaya administratif ini tanpa dibebani biaya.
125. Penggunaan mekanisme upaya administratif merupakan prioritas dalam penyelesaian pelanggaran HAM sebagai akibat ditetapkannya keputusan atau

tindakan administratif oleh pejabat pemerintah sebelum menempuh mekanisme peradilan tata usaha negara. Mekanisme upaya administratif yang non-litigatif ini lebih sederhana dan fleksibel prosedurnya dibandingkan dengan mekanisme peradilan. Pemohon tidak dibatasi tentang jenis kerugian administratif yang dapat dijadikan dasar pengajuan keberatan. Dengan demikian, cakupan kerugian yang dapat diajukan menjadi sangat luas sehingga lingkup perlindungan haknya juga luas.

126. Setiap instansi pemerintah perlu mensosialisasikan tersedianya mekanisme upaya administratif kepada setiap anggota masyarakat pengguna layanan publik. Hal ini untuk memperbesar akses partisipasi publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan, mengurangi tingkat ketidakpuasan publik terhadap layanan birokrasi, serta menghentikan dan menanggulangi pelanggaran HAM. Selain itu, penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan oleh oknum aparatur pemerintah dapat dihentikan sedini mungkin melalui pengajuan keberatan oleh korban.
127. Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan publik atau menjadi korban tindakan maladministrasi oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), atau pihak swasta maka dapat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan aduan tersebut Ombudsman kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pihak yang diadukan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan termasuk informasi tentang konsekuensi jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, Ombudsman menganut *ste/ser* aktif sehingga dapat secara proaktif menemukan bukti dan memiliki hak inisiatif berdasarkan kepentingan umum dan upaya mencegah kerusakan yang lebih parah.
128. Dalam merespons pengaduan masyarakat, Ombudsman dalam merumuskan rekomendasinya selalu didasarkan pada fakta-fakta yang melingkupi kasus. Namun demikian, keragaman latar belakang sosial dan budaya masyarakat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk mengakomodasi penyelesaian kasus dengan pendekatan informal dan persuasif dengan tetap mengikuti aturan hukum dan kepatutan. Terhadap pejabat pemerintah yang tidak kooperatif dalam proses penyelesaian kasus maka Ombudsman mempunyai upaya pemanggilan paksa yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Polri. Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman maka dapat dikenakan sanksi pembinaan khusus oleh Kementerian dan dapat dinonaktifkan sementara.
129. Masyarakat korban tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah yang tidak mendapatkan pemulihan hak melalui mekanisme keberatan dan banding administratif maupun pengaduan ke Ombudsman, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Penggunaan mekanisme peradilan tata usaha negara mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi bagi masyarakat awam seperti korban yang miskin atau rentan sehingga bantuan hukum dari pihak profesional sangat dibutuhkan. Apalagi



di pengadilan mereka akan menghadapi tergugat yaitu pihak pemerintah yang mempunyai sumber daya yang sangat memadai untuk membela keputusan atau tindakan administratifnya. Pengadilan perlu mendorong penggunaan bantuan hukum secara *pro bono* bagi penggugat yang berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan lainnya.

#### Mekanisme Perdata

130. Masyarakat yang menjadi korban dari suatu perjanjian keperdataan yang tidak adil seperti dalam hubungan perburuhan atau pengalihan hak milik secara tidak wajar harus mempunyai akses terhadap hak memperoleh keadilan. Negara wajib menyediakan mekanisme untuk memulihkan hak korban tersebut sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, negara juga harus menjamin bahwa hasil atau luaran dari mekanisme pemulihan hak tersebut berkepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga berdampak nyata bagi korban.

#### Mekanisme Gugatan Warga Negara dan Gugatan Perwakilan

131. Hak memperoleh keadilan juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan korban yang bersifat kolektif melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Kedua mekanisme tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan kolektif masyarakat dalam memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar. Dalam gugatan warga negara, individu atau kelompok individu warga negara Indonesia meskipun di luar masyarakat korban dapat menggugat kebijakan pemerintah yang telah melanggar hak-hak masyarakat. Tujuan dari gugatan warga negara tersebut adalah agar pemerintah mengubah kebijakan dan aturan yang dibuatnya sehingga tidak melanggar hak-hak masyarakat tanpa mengajukan ganti rugi.
132. Dalam gugatan perwakilan kelompok, yang menjadi penggugat adalah wakil dari individu-individu atau diri mereka sendiri yang mempunyai kepentingan yang sama dan kerugian yang sama karena perbuatan tergugat. Karena kerugian dialami langsung oleh para penggugat, dalam gugatan perwakilan kelompok dimungkinkan untuk diajukannya ganti rugi.
133. Adanya mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini menyederhanakan dan menghemat proses penggunaan hak memperoleh keadilan. Sebab, peradilan terhadap banyak kasus individu dapat dilakukan melalui satu pengajuan gugatan.

#### Mekanisme Khusus

134. Negara perlu mendorong pembentukan Komisi Kebenaran (KK) atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.
135. Lembaga KK/KKR menjadi bagian dari mekanisme resmi negara yang independen untuk menyelidiki dan melaporkan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Kemudian, lembaga ini akan membuat rekomendasi tentang cara untuk mengatasinya. Lembaga KK/KKR berfungsi untuk mengklarifikasi dan mengakui peristiwa dan tindakan di masa lalu; menanggapi kebutuhan dan kepentingan korban; berkontribusi pada keadilan dan akuntabilitas; menguraikan tanggung jawab institusional dan merekomendasikan reformasi; dan mempromosikan rekonsiliasi dan mengurangi ketegangan akibat kekerasan di masa lalu.

136. Terhadap setiap korban dari pelanggaran HAM yang berat di masa lalu atau ahli warisnya maka harus dilakukan pemulihan termasuk dengan pemberian rehabilitasi, kompensasi, atau restitusi. Namun demikian, pemulihan hak-hak korban tersebut tidak dapat diartikan sebagai penutupan mekanisme pencarian kebenaran dan keadilan melalui pengadilan HAM. Bahkan mekanisme pemulihan tersebut dapat menjadi bagian dari proses peradilan sehingga antara aspek kebenaran, keadilan, dan pemulihan menjadi satu kesatuan.
137. Lembaga HAM nasional, yaitu Komnas HAM dan lembaga HAM khusus lainnya seperti Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK menyediakan mekanisme hak memperoleh keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Mekanisme tersebut dapat menggunakan pendekatan litigasi maupun nonlitigasi dengan hasil yang dapat dilaksanakan secara efektif karena sah dan diakui secara hukum.
138. Lembaga HAM nasional dalam menjalankan mekanisme hak memperoleh keadilan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemantau penegakan hukum secara eksternal seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Ombudsman, atau Komisi Yudisial. Kerja sama ini juga dilakukan dengan lembaga internal seperti Inspektorat Pengawasan Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Dengan kerja sama ini maka dapat dilakukan pengawasan eksternal dan internal yang lebih intensif dan efektif terhadap proses penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar HAM.
139. Lembaga HAM nasional dan lembaga penegak hukum membentuk mekanisme khusus yang bersifat penguatan (*affirmative actions*) bagi masyarakat kelompok khusus dalam pelayanan hak memperoleh keadilan. Mekanisme khusus ini dapat berupa aturan, prosedur, asistensi, atau infrastruktur khusus; yang mempermudah proses pelayanan, pengaduan, atau perlindungan.

#### Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif

140. Mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif dapat ditempuh di antaranya mediasi dan konsiliasi. Mekanisme ini berorientasi pada penyelesaian sengketa yang saling memenangkan dua atau lebih pihak yang bersengketa (*win win solution*) dan berorientasi untuk kepentingan membangun hubungan jangka panjang.
141. Hasil dari proses penyelesaian sengketa alternatif dapat berupa nota perdamaian yang mengikat para pihak yang bersengketa. Hasil ini juga mempunyai kekuatan

hukum yang setara dengan putusan pengadilan jika didaftarkan di pengadilan negeri setempat.

142. Mediasi bisa diterapkan atas dasar kerelaan para pihak yang langsung bersengketa/berperkara untuk berbagai kasus baik pidana, perdata, administrasi, maupun pelanggaran HAM.
143. Komnas HAM di dalam menjalankan kewenangan mediasi bersifat otoritatif, karena kasus-kasus yang ditangani bersifat struktural, yaitu antara negara dan masyarakat atau korporasi dan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip mediasi yang berbasis pada kesukarelaan tidak cukup, tapi Komnas HAM dapat memakai kewenangannya untuk meminta negara atau korporasi supaya bersedia duduk dalam posisi yang setara dengan masyarakat. Komnas HAM berperan untuk meningkatkan posisi masyarakat agar memiliki ruang bermediasi yang bebas dan tanpa tekanan.
144. Dalam hal Komnas HAM tidak bisa mendorong para pihak mencapai kesepakatan, maka Komnas HAM bisa menyarankan para pihak menyelesaikan di pengadilan dan/atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar kasus tersebut ditindaklanjuti dan diselesaikan.
145. Dalam proses mediasi maupun konsiliasi jika terdapat pihak dari kelompok khusus maka dilakukan tindakan afirmasi berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi seperti dengan mempermudah dan meningkatkan aksesibilitas, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, maupun bantuan tenaga ahli pendukung dengan biaya negara seperti tenaga mediator, penerjemah, atau penasihat hukum.

#### Mekanisme Internasional

146. Setiap orang berhak menggunakan mekanisme pemantauan HAM di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadukan pelanggaran HAM yang dialaminya. Penggunaan hak ini didasarkan pada Pasal 7 UU HAM bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin hukum Indonesia dan hukum internasional yang telah diterima dan disahkan Indonesia. Setiap individu, kelompok masyarakat, maupun pembela HAM yang menjadi korban maupun mewakili korban dapat menyampaikan keluhan kepada pelapor khusus (*special rapporteur*), ahli independen (*independent expert*), atau anggota kelompok kerja (*working group*) di bawah mekanisme prosedur khusus (*special procedures*) Dewan HAM PBB.
147. Sebagai bentuk komitmen, tanggung jawab dan iktikad baik menyelesaikan permasalahan HAM, negara harus memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pihak dari prosedur khusus Dewan HAM PBB untuk menyampaikan komunikasi, bertemu, dan melakukan inkuiri dengan pejabat dari lembaga-lembaga negara dan pihak terkait non-negara termasuk korban. Komunikasi tersebut dapat berupa surat tuduhan (*letter of allegation*) yang berisi informasi tentang adanya pelanggaran HAM yang telah terjadi, atau banding mendesak (*urgent appeal*) yang berisi

informasi tentang adanya pelanggaran HAM yang sedang atau berpotensi terjadi; dan informasi tentang permasalahan-permasalahan kebijakan, peraturan hukum, dan praktik-praktik yang tidak mematuhi hukum dan standar HAM internasional. Selain itu, komunikasi tersebut juga dilengkapi dengan rekomendasi tentang langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM berdasarkan hukum dan standar HAM internasional. Dalam konteks ini, Indonesia adalah negara peserta di dalamnya. Secara prinsip, komunikasi tersebut menjadi salah satu mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia, pemenuhan kewajiban negara, dan mekanisme alternatif hak memperoleh keadilan. Sehingga tidak dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan nasional.

148. Setiap individu atau kelompok masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam mengawasi kewajiban negara atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan melalui mekanisme laporan alternatif dalam Peninjauan Berkala Universal di bawah Dewan HAM atau Laporan Negara di bawah komite-komite yang mengawasi pelaksanaan perjanjian HAM. Penyusunan laporan alternatif tersebut meskipun bukan mekanisme kuasi yudisial untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan HAM secara langsung, tetapi membantu pelaksanaan komitmen, tanggung jawab dan kewajiban oleh negara atas HAM. Sehingga secara struktural dan sistematis dapat menyelesaikan permasalahan hak memperoleh keadilan.

#### Mekanisme Informal

149. Mekanisme informal pemenuhan hak memperoleh keadilan masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum, HAM, dan keadilan.<sup>28</sup> Situasi ini memberikan penegasan eksistensi dan keberlakuan pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Mekanisme informal memberikan alternatif penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat baik yang bernuansa keperdataan maupun pidana. Hukum materiel yang digunakan bersumber dari hukum agama, hukum adat, hukum negara, atau campuran dari ketiganya. Karena bersifat lokal, mekanisme informal tidak mempunyai bentuk atau format tunggal melainkan mengikuti kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Pembentukan forum penyelesaian sengketa ini tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, tetapi semata-mata berdasarkan norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Namun demikian, dimungkinkan juga adanya pengakuan dan keterlibatan hukum dan aparaturnya di tingkat lokal untuk mengatur dan melaksanakannya.
150. Mekanisme informal dapat digunakan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perkara keperdataan maupun pelanggaran yang bernuansa pidana. Khusus untuk

---

<sup>28</sup> Pada penelitian Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses terhadap Keadilan pada 2019, sebanyak 60,5% masyarakat memilih mekanisme informal. Sedangkan yang memilih mekanisme formal sebesar 33,5%, dan kedua mekanisme sebesar 6%. Survei Nasional Hak Memperoleh Keadilan yang diadakan Komnas HAM (2021) oleh 1.200 responden di 34 provinsi juga menemukan fakta bahwa sebagian besar responden memilih untuk mengadukan persoalan hak memperoleh keadilan melalui pemuka adat dan tokoh masyarakat, selain melalui lembaga bantuan hukum dan Komnas HAM. Dalam survei tersebut, sebanyak 80 persen responden juga memilih pendekatan non yudisial ketika berhadapan dengan proses hukum.

perkara berupa pelanggaran pidana yang berat atau pelanggaran HAM berat, harus diselesaikan melalui mekanisme formal. Sebab, unsur kesalahan tidak dapat dihilangkan atau diabaikan. Mekanisme informal yang berorientasi pada pemulihan korban dapat melengkapi mekanisme formal tersebut.

151. Penghargaan dan perlindungan terhadap sistem peradilan informal tetap menimbang prinsip-prinsip lain dalam HAM. Terutama prinsip nondiskriminasi dan martabat manusia. Pengakuan terhadap sistem peradilan informal tetap memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi setiap anggota Masyarakat Hukum Adat. Terutama yang rentan seperti perempuan, anak-anak, atau penyandang disabilitas; dari tindakan diskriminasi oleh kelompok mereka. Selain itu, praktik-praktik penghukuman yang keji, tidak bermartabat, dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan masyarakat beradab pada umumnya harus dilarang atau dihentikan oleh negara.
152. Tipe-tipe sistem peradilan informal secara umum adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>
  - a. pemimpin masyarakat yang bersifat tradisional (*traditional leaders*);
  - b. pemuka agama (*religious leaders*);
  - c. pemerintahan lokal yang mempunyai fungsi adjudikasi atau mediasi;
  - d. pengadilan adat atau komunitas; dan
  - e. mediator komunitas.
153. Dalam sistem peradilan informal negara mempunyai peran yaitu:<sup>30</sup>
  - a. menjamin perlindungan HAM bagi anggota masyarakat yang menempuh jalur mekanisme informal khususnya bagi kelompok khusus. Hal ini terutama dari mekanisme yang mengandung bias diskriminasi berdasarkan gender, status sosial, agama, kelompok non-dominan (minoritas), status sosial, pilihan politik, dan lain sebagainya sehingga merusak atau menghilangkan martabat kemanusiaan;
  - b. memitigasi dampak pelanggaran HAM yang dapat muncul dalam mekanisme informal seperti:
    - 1) pelaku tidak mempunyai kesempatan yang leluasa untuk membela diri baik secara langsung atau melalui perwakilan;
    - 2) hukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia yang bertentangan dengan HAM;
    - 3) penghilangan hak dan kebebasan individu atas nama kepentingan kolektif komunitas padahal hak dan kebebasan tersebut bernilai hakiki bagi setiap individu;
    - 4) relasi kuasa yang timpang dan mengarah pada penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pemuka masyarakat (*elite capture*);
    - 5) perlakuan yang tidak fair terhadap perempuan dan kelompok minoritas.
  - c. memastikan bahwa perkara yang ditangani sesuai dengan kompetensi dan karakter mekanisme informal dan bukan bagian dari pelanggaran HAM berat,

<sup>29</sup> UN Women, Unicef, UNDP. *Informal Justice Systems: Charting a Course for Human Rights-based Engagement*. 2013.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- tindak pidana yang serius dan mengancam keamanan publik, kejahatan seksual, pembangunan berkelanjutan, atau lingkungan hidup.
- d. memastikan bahwa mekanisme informal tidak disalahgunakan sebagai alat pendukung atau pembentuk tradisi impunitas.

#### IV. KELOMPOK KHUSUS

---

154. Kelompok khusus merupakan kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan baik secara politik, kultural, dan ekonomi serta merupakan kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami diskriminasi.
155. Kelompok khusus memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus disebabkan oleh keadaan dan situasi mereka dalam mendapatkan hak memperoleh keadilan.
156. Kelompok khusus terdiri dari kelompok minoritas masyarakat hukum adat, kelompok minoritas penganut agama/kepercayaan, kelompok dengan pilihan politik yang berbeda dari mayoritas, kelompok orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari mayoritas, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin.<sup>31</sup>
157. Meskipun tidak ada kesepakatan tentang definisi kelompok minoritas, ada dua kriteria yang sering digunakan. Pertama, kriteria objektif yang mensyaratkan bahwa anggota masing-masing kelompok memiliki persamaan, baik suku bangsa, bahasa, agama, atau keyakinan. Kedua, kriteria subjektif yang mensyaratkan bahwa masing-masing individu tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok minoritas.<sup>32</sup>
158. Kelompok khusus adalah kelompok yang tidak diuntungkan karena kurangnya sumber daya sosial, kultural (termasuk pengetahuan dan informasi hukum), pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik.
159. Pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi kelompok khusus haruslah memperhatikan kemungkinan adanya situasi khusus berganda, seperti misalnya perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan merupakan penyandang disabilitas, atau perempuan lanjut usia dengan orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas.
160. Kelompok minoritas merupakan kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah dari kelompok mayoritas yang dominan, baik secara politik, kultural, dan ekonomi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok minoritas berdasarkan etnis (termasuk Masyarakat Hukum Adat), agama/kepercayaan, pilihan politik, serta orientasi seksual dan identitas gender.

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 5(3) UU HAM.

<sup>32</sup> Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation, United Nations Human Rights, 2010, p. 2.



161. Kelompok minoritas bisa saja besar dalam jumlah, akan tetapi tidak dalam kekuasaan. Contohnya komunitas Kulit Hitam di Afrika Selatan yang mengalami diskriminasi di bawah kebijakan *apartheid* yang diberlakukan oleh komunitas Kulit Putih yang jumlahnya jauh lebih sedikit.
162. Kelompok rentan adalah kelompok yang secara struktural terpinggirkan sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan rawan mengalami diskriminasi. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin.<sup>33</sup>
163. Kelompok khusus memiliki kekurangan dalam hal kemampuan untuk mengakses hak memperoleh keadilan, jauh sebelum mereka memulai untuk melaporkan situasi ketidakadilan yang mereka alami. Salah satu contoh adalah terkait dengan kelompok rentan perempuan. Saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, nilai-nilai masyarakat patriarki yang menempatkan istri sebagai subordinat yang harus selalu patuh dan tunduk kepada suaminya. Kondisi ini membuat korban tidak mampu mengenali bahwa kejadian yang ia alami adalah salah satu bentuk kekerasan, bukan sebuah kodrat. Bahkan jika pun ia memiliki kemampuan untuk mengenali kekerasan tersebut dan memiliki keberanian untuk mencari keadilan, langkah mereka acap terhenti karena kekhawatiran akan stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat. Contoh lain terkait dengan orang lanjut usia, yang berpotensi mengalami kesulitan-kesulitan khusus dalam upaya mendapatkan hak memperoleh keadilan. Ada kasus-kasus orang lanjut usia dirampas tanahnya, dan tidak dapat berbuat apa-apa akibat ketidaktahuan serta ketidakmampuan untuk memperoleh pendampingan/bantuan hukum. Sementara, orang lanjut usia bisa saja tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan hukum. Sebab, secara normatif ia tidak tergolong masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
164. Bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, yang diberikan oleh negara harus mencakup tidak hanya kepada masyarakat miskin, melainkan juga kepada kelompok khusus lainnya.
165. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi kelompok khusus harus memerhatikan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*),<sup>34</sup> asas nondiskriminasi,<sup>35</sup> dan asas perlindungan lebih (*affirmative action/positive measures*).<sup>36</sup>
166. Asas perlindungan lebih yang diwujudkan dalam perlakuan khusus diperlukan untuk melindungi kelompok khusus dari diskriminasi. Baik diskriminasi langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh hukum yang cenderung bersifat netral dan mengesampingkan keadaan, serta situasi khusus yang dimiliki oleh kelompok ini. Perlakuan khusus yang diperlukan termasuk penjaminan akses yang efektif

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 5(3) UU HAM.

<sup>34</sup> Pasal 4 UU HAM dan Pasal 14 KIHSP.

<sup>35</sup> Pasal 17 UU HAM.

<sup>36</sup> Pasal 5 UU HAM.

terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Termasuk melalui modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan secara prosedural dan sesuai dengan usia. Perlakuan ini diperlukan dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam tahap penyidikan dan tahap awal lainnya.<sup>37</sup>

167. Perlakuan khusus karena kondisi yang berbeda (afirmasi) diperlukan kelompok khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.
168. Negara wajib memberikan perhatian dan perlakuan khusus pada mereka yang menjadi bagian dari kelompok khusus untuk mendapatkan hak memperoleh keadilan.
169. Perlakuan khusus ini bersifat sementara sampai tercapainya keadaan yang setara dalam mendapatkan hak memperoleh keadilan.

#### Masyarakat Hukum Adat

170. Masyarakat Hukum Adat (MHA) mengacu kepada kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.<sup>38</sup> Elemen-elemen MHA meliputi di antaranya: gaya hidup tradisional, kebudayaan, dan cara hidup yang berbeda dari populasi nasional. Misalnya dalam cara penghidupan, bahasa, adat, ciri khas fisik, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>
171. Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI; diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya haruslah mempertimbangkan hak otohton yang merupakan hak asal yang menjadi penanda keberadaan suatu komunitas MHA.
172. Hak Otohton bukanlah hak pemberian, melainkan melekat pada diri MHA sehingga tanpa perlu dituliskan dalam peraturan perundang-undangan pun, hak tradisional ini tetap hidup dan lestari.<sup>40</sup> Hak ini mencakup identitas budaya dan merupakan hak alamiah (*natural rights*) yang wajib diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Negara harus menjamin hak-hak tersebut tidak terlanggar. Ketika ada pelanggaran, MHA juga dijamin untuk tidak mendapat hambatan dalam membela hak-haknya.

---

<sup>37</sup> Pasal 13 ICRPD.

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat (31) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>39</sup> Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat Sebuah Panduan, Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003, p. 15.

<sup>40</sup> Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014, p. 16.



Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU HAM bahwa perbedaan dan kebutuhan dalam MHA harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan negara.

173. Penghormatan dan perlindungan negara terhadap MHA berbasis hak otohton sebagai hak alamiah (*natural rights*) berkonsekuensi pada pengakuan negara secara hukum terhadap identitas dan budaya MHA termasuk sistem pembuktian MHA terhadap kepemilikan atas tanah.
174. MHA memiliki hubungan budaya dan spiritual yang sangat erat dengan tanah, hutan, laut, dan atau pesisir yang MHA tinggal dan gunakan. Tanah, hutan, laut, dan atau pesisir adalah dasar kelangsungan hidup ekonomi, kesejahteraan spiritual, dan identitas budaya MHA. Oleh karena itu kehilangan tanah leluhur mengancam keberlangsungan hidup MHA sebagai sebuah komunitas dan masyarakat.
175. Inkuiri Nasional tentang MHA oleh Komnas HAM menemukan adanya kecenderungan peningkatan jumlah sengketa agraria yang melibatkan MHA, terutama terkait tanah adat yang berada di kawasan hutan.<sup>41</sup> Senada dengan data Konsorsium Pembangunan Agraria<sup>42</sup> yang menunjukkan bahwa isu tanah menjadi salah satu pemicu konflik utama antara MHA dengan negara dan swasta. Konflik ini menjadi berlarut dan sulit diselesaikan terutama karena kurangnya keberpihakan pemerintah yang terlihat dari minimnya pengakuan atas keberadaan MHA beserta hak-haknya.
176. Sulitnya untuk memperoleh pengakuan resmi dari negara, membuat MHA memiliki hambatan besar dalam mengakses hak memperoleh keadilan ketika harus berhadapan dengan hukum. Saat hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, MHA yang belum mendapat pengakuan resmi tidak memiliki *legal standing*, atau kedudukan hukum sebagai pemohon. Begitu juga saat harus berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki kedudukan hukum dan daya tawar yang lebih baik. MHA harus terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka merupakan pihak yang berkepentingan dan berhak untuk menggugat atau mengajukan permohonan hukum atas adanya sengketa. Terutama sengketa agraria terkait tanah ulayat dan hutan adat.
177. Kriminalisasi juga menjadi ancaman bagi MHA terkait dengan adanya aturan perundang-undangan yang tidak berpihak. Sebagai contoh, adanya pelarangan untuk memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pengecualian diberikan jika orang perseorangan atau kelompok masyarakat tinggal di kawasan hutan tersebut paling

---

<sup>41</sup> Inkuiri Nasional Komnas HAM, Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, 2015.

<sup>42</sup> Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembangunan Agraria Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi, Pandemi Covid 19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar, Konsorsium Pembangunan Agraria, 2021.

singkat selama 5 (lima) tahun berturut-turut.<sup>43</sup> Ketentuan ini berpotensi menjerat MHA yang melaksanakan pola hidup dan/atau bertani/berkebun berpindah (nomaden) seperti Orang Rimba di Jambi dan Dayak Juhu di Meratus, Kalimantan Selatan.

178. Hambatan lain bagi MHA adalah tingginya biaya dan terbatasnya akses terhadap informasi dan pengetahuan hukum. Jarak yang jauh dari wilayah tempat MHA tinggal membuat biaya perjalanan dan akomodasi menjadi mahal. Bahkan tidak jarang anggota MHA harus berjalan berhari-hari melewati medan yang berat untuk menghadiri sidang, atau sekedar ingin mengadukan permasalahan yang mereka hadapi kepada institusi yang berwenang. Ditambah lagi dengan terbatasnya akses terhadap informasi dan pengetahuan tentang hukum. Ketidaktahuan akan informasi penting terkait dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada perusahaan tertentu untuk melakukan eksplorasi, misalnya, membuat MHA terancam kehilangan hutan adat.
179. Upaya afirmatif terhadap MHA dapat dilakukan dengan cara memastikan MHA mendapat pendampingan hukum yang memiliki perhatian dan kepedulian khusus terhadap permasalahan yang dihadapi dengan biaya dari negara dan mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur sidang di luar gedung pengadilan untuk kasus-kasus yang melibatkan MHA.<sup>44</sup>

#### Kelompok Minoritas Agama/Kepercayaan

180. Hak beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 dan UU HAM yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>45</sup>
181. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, hak untuk memeluk agama atau keyakinan, yang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*) dalam keadaan apapun (*forum internum*).<sup>46</sup> Kedua, hak untuk memanifestasikan agama dan kepercayaan tersebut, yang merupakan hak yang dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain (*forum externum*).<sup>47</sup> Pembatasan berbeda dengan pengurangan hak (*derogate*), dan meskipun hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah, negara harus memberikan pilihan-pilihan dengan tujuan memenuhi prinsip pembatasan yang

---

<sup>43</sup> Pasal 50 dan 50A Paragraf 4 Kehutanan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>44</sup> Prosedur Sidang di Luar Pengadilan dapat ditemukan dalam Pasal 14-19 Perma RI 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>45</sup> Pasal 22 ayat (1) UU HAM.

<sup>46</sup> Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 18 KIHSP.

<sup>47</sup> Pasal 18 ayat (3) KIHSP.

proporsional dan mengetahui jika sudah tidak ada pilihan selain melakukan pembatasan.<sup>48</sup>

182. Pembatasan oleh negara yang mengakibatkan diskriminasi terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas di antaranya adalah kebijakan hanya mencantumkan salah satu dari 6 (enam) agama mayoritas dalam kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini mengakibatkan kelompok minoritas agama/kepercayaan tidak dapat memiliki KTP. Sehingga mengakibatkan mereka kesulitan untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara. Termasuk saat memperjuangkan hak memperoleh keadilan di jalur hukum yang mensyaratkan adanya KTP untuk mendapatkan bantuan hukum maupun untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Meskipun kebijakan ini telah diperbaiki,<sup>49</sup> tidak berarti kelompok minoritas agama/kepercayaan tidak mengalami kesulitan lainnya terkait dengan kepercayaan mereka.
183. Penolakan terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan masih berlangsung di beberapa tempat di Indonesia. Meskipun dalam beberapa kasus, pelaku persekusi dijatuhi hukuman pidana, kekhawatiran akan adanya konflik lanjutan yang lebih besar sering membuat persekusi dibiarkan berlalu begitu saja. Sehingga tidak ada upaya lebih lanjut untuk memberi keadilan bagi korban, terutama hak untuk mendapat pemulihan. Pihak kelompok minoritas, mengalami tidak hanya persekusi, namun juga berupa penyerangan dan pembakaran atas permukiman mereka. Alih-alih dapat mengakses keadilan, mereka justru didakwa melakukan tindak pidana penodaan agama. Dalam hal ini, negara harus mengambil peranan yang lebih besar dengan mempertimbangkan tidak hanya pendapat/pertimbangan mayoritas yang lebih dominan, akan tetapi lebih kepada kelompok minoritas yang merupakan korban.

#### Kelompok Minoritas Keyakinan Politik yang Berbeda

184. Keyakinan politik yang berbeda tidak dapat menjadi dasar untuk menghalangi hak memperoleh keadilan.<sup>50</sup>
185. Keyakinan politik yang berbeda ini tidak hanya terbatas pada perbedaan pilihan calon maupun partai. Melainkan juga dalam perbedaan pandangan politik maupun sistem bernegara. Hak untuk memiliki pilihan politik yang berbeda ini juga mencakupi hak akses terhadap sumber-sumber pengetahuan pilihan politik tersebut.
186. Perbedaan keyakinan politik acapkali memicu terjadinya tindakan represif oleh aparat dan juga oleh masyarakat lain dari kelompok mayoritas. Sebagai contoh,

---

<sup>48</sup> Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

<sup>49</sup> Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memutuskan kata 'agama' dalam Pasal 61 UU Administrasi Kependudukan juga berarti termasuk "kepercayaan," sehingga memungkinkan penganut kepercayaan untuk mencantumkan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kolom agama di KTP.

<sup>50</sup> Pasal 2 DUHAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, termasuk karena perbedaan politik ataupun pandangan lain.

peristiwa pembakaran buku-buku dan pembubaran diskusi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, serta penangkapan terhadap penjual buku yang dicurigai berisikan pandangan politik.

187. Keyakinan politik adalah bagian dari hak atas kemerdekaan berpikir sehingga tidak bisa dikurangi oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Perbedaan perlakuan dan/atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik tidak diperkenankan terlebih jika berdampak kepada hak memperoleh keadilan dari individu atau kelompok ini.

#### Orientasi Seksual dan Identitas Gender (*Sexual Orientation and Gender Identity/ SOGI*)

188. SOGI adalah kelompok yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dengan konsep heteronormativitas yang dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
189. SOGI berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum.<sup>51</sup> Peristiwa pembakaran hidup-hidup terhadap seorang transpuan karena dituduh mencuri di tahun 2020, misalnya, memperlihatkan masih adanya pola pelanggaran HAM yang diarahkan kepada SOGI. Pelanggaran ini mencakup penghukuman di luar proses pengadilan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Untuk itu, Negara harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan agar orientasi seksual atau identitas gender korban tidak dapat menjadi alasan pembeda, pemaaf, atau alasan untuk mengurangi hukuman atas kekerasan yang dilakukan.<sup>52</sup>
190. Sampai saat ini, SOGI mendapatkan stigma sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial yang harus mendapatkan rehabilitasi karena dianggap menyimpang. Perkawinan maupun adopsi oleh SOGI tidak diperkenankan karena dianggap bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini sangat potensial mengakibatkan diskriminasi dalam proses memperoleh keadilan. Contoh, seorang istri yang merupakan bagian dari kelompok minoritas SOGI, dan bercerai dengan suaminya, akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan terkait hak asuh anak karena dianggap menyimpang.
191. Kelompok masyarakat minoritas yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda tidak hanya kesulitan untuk memperoleh hak memperoleh keadilan, akan tetapi jauh sebelum proses pencarian keadilan dimulai, mereka sudah mengalami hambatan dan rawan mengalami diskriminasi.
192. Potensi ketidakadilan lain adalah tidak tersedianya ruang tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan bagi SOGI. Sehingga saat SOGI menjadi terpidana, misalnya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang hanya mengenali

---

<sup>51</sup> Prinsip 3 Prinsip-Prinsip Yogyakarta, Komnas HAM, 2015.

<sup>52</sup> Prinsip 5 dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta

pemisahan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, membuka peluang bagi SOGI untuk mendapatkan perundungan dan kekerasan di penjara.

193. Terkait dengan administrasi kependudukan, SOGI masih kesulitan untuk mendapat pengakuan atas identitas mereka yang berakibat terhambatnya akses atas pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan hukum. Situasi ini membuat SOGI kesulitan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan terjebak dalam kemiskinan struktural. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan hukum, SOGI memiliki kesulitan khusus dalam hak memperoleh keadilan karena terkendala biaya untuk membiayai pendampingan hukum.
194. Pemberian bantuan hukum khusus terhadap kelompok ini diperlukan dan harus disediakan oleh negara. Bantuan hukum tersebut haruslah diberikan oleh layanan bantuan hukum yang memiliki pandangan yang terbuka dan tidak menghakimi.
195. Bantuan hukum yang diberikan kepada SOGI haruslah menyertakan pendampingan dari institusi atau lembaga negara/non negara yang peduli terhadap situasi dan isu khusus pencari keadilan dari kelompok minoritas ini.

### Perempuan

196. Perempuan yang menjadi bagian dari kelompok rentan adalah perempuan yang memiliki kuasa dan daya tawar yang rendah dalam struktur masyarakat karena jenis kelaminnya. Terutama jika ia merupakan bagian dari kelompok minoritas atau rentan lainnya. Contoh, perempuan yang merupakan bagian dari kelompok minoritas MHA, perempuan yang mengalami pernikahan anak, perempuan yang menjadi bagian dari kelompok SOGI, perempuan penyandang disabilitas, dan/atau perempuan yang menjadi bagian dari masyarakat miskin.
197. Negara wajib untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan laki-laki, menjamin pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya; dan perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.<sup>53</sup>
198. Akses perempuan terhadap hak memperoleh keadilan masih sangat lemah akibat dari situasi masyarakat Indonesia yang masih cenderung patriarki. Terutama jika perempuan juga merupakan bagian dari kelompok minoritas lainnya. Perempuan lanjut usia, misalnya, akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam hak memperoleh keadilan karena adanya penurunan kemandirian dan peningkatan ketergantungan kepada orang lain. Begitu pula dengan perempuan penyandang disabilitas yang sangat rentan menjadi korban pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi.
199. Perempuan, terutama remaja, menjadi sasaran utama Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KBGO) yang mencakup dan tidak terbatas pada, spektrum perilaku, penguntitan (*stalking*), penyebarluasan informasi pribadi secara publik (*doxing*),

---

<sup>53</sup> Pasal 2 huruf c Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi seksual, termasuk perdagangan orang. Di sisi lain, ketidakadilan gender membuat perempuan berpotensi lebih besar untuk mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dalam ranah domestik. Relasi kuasa tidak seimbang yang dikonstruksi oleh adat, tradisi, dan tafsir agama yang keliru; dan bias gender membuat perempuan lebih rentan. Perempuan yang berada dalam situasi seperti ini akan kesulitan untuk mengambil keputusan melaporkan kekerasan yang ia alami karena beranggapan bahwa apa yang terjadi adalah kodrat yang harus ia terima.

200. Situasi perempuan diindikasikan memburuk dalam mengakses keadilan pada situasi darurat kesehatan seperti masa pandemi. Perempuan tidak berani melapor dan kesulitan untuk memperoleh akses terhadap dukungan atas kekerasan yang dialaminya karena secara fisik berada dekat dengan pelaku selama masa darurat kesehatan.<sup>54</sup>
201. Hambatan utama dalam hak memperoleh keadilan bagi perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, adalah pembuktian untuk menetapkan pelaku. Perempuan korban perkosaan seringkali memerlukan waktu untuk berani melapor. Tersangka tidak segera ditahan, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi korban dan keluarga korban. Penghalang lainnya antara lain adalah penundaan berlarut dan jangka waktu proses hukum yang tidak diinformasikan.
202. Pemenuhan Hak memperoleh keadilan bagi korban kekerasan seksual meliputi:
  - a. hak atas penanganan, yaitu korban berhak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan proses penanganan kasusnya, mendapatkan dokumen penanganan, mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh penyedia layanan yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak serta berperspektif HAM, mendapatkan pendampingan psikologis, pelayanan Kesehatan (pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis), serta mendapatkan layanan dan fasilitas sesuai dengan keadaan khusus korban, terutama jika korban adalah penyandang disabilitas;
  - b. hak atas perlindungan, yaitu korban berhak untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum dan LPSK, terutama dalam keadaan di mana korban mendapatkan ancaman tindakan kekerasan atau ancaman lainnya. Hak atas perlindungan termasuk perlindungan yang berwujud terjaminnya kerahasiaan identitas korban serta penyediaan akses informasi penyediaan perlindungan;
  - c. hak atas pemulihan, yaitu korban berhak atas pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya, serta restitusi, termasuk hak untuk mendapatkan penguatan dan dukungan bagi keluarga korban. Negara harus memberikan jaminan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis korban sampai korban dinyatakan pulih kembali oleh tenaga kesehatan.
203. Pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi korban kekerasan seksual haruslah mengutamakan kebutuhan korban dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan trauma berulang pada korban. Tindakan penanganan haruslah terfokus pada hak dan keselamatan korban serta memastikan bahwa

<sup>54</sup> Laporan Tahunan 2020 Komnas Perempuan



tindakan penanganan tersebut diberikan dengan hati-hati, sensitif, dan tidak menghakimi.

204. Tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan dan keadaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain adalah perkosaan.
205. Sebagai wujud perlindungan terhadap korban perkosaan, berdasarkan standar hukum internasional maka pengakuan dari korban yang didukung dengan pemeriksaan fisik dan psikologis serta bukti lain yang ada, tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk dianggap sebagai bukti. Negara juga harus memberlakukan ketentuan perisai pemerkosaan (*rape shield provisions*) untuk mengecualikan riwayat aktivitas seksual korban sebagai bukti.<sup>55</sup>
206. Perempuan korban pelecehan seksual dan/atau perkosaan juga terancam hukuman. Hal ini disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan menjadi korban karena kesalahannya sendiri. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya aturan hukum yang belum berpihak kepada perempuan. Sebagai contoh, perempuan korban dilaporkan kembali oleh pelaku karena dianggap mencemarkan nama baik, atau perempuan korban perkosaan yang dikriminalisasi karena mengaborsi bayi dalam kandungannya.
207. Perempuan pencari keadilan berpotensi mengalami viktimisasi berganda seperti terusir dari tempat tinggalnya karena dianggap sebagai pembawa aib bagi keluarga, atau karena melarikan diri dari pasangan yang melakukan kekerasan. Situasi tersebut dapat diperburuk ketika perempuan tersebut membawa anak-anak.
208. Dalam pemenuhan dan perlindungan hak memperoleh keadilan, negara berkewajiban mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan<sup>56</sup>. Pencabutan ini guna membentuk hukum yang lebih berpihak kepada perempuan guna menghindari kekerasan berganda. Contoh ketentuan pidana yang diskriminatif adalah sempitnya definisi pemerkosaan yang hanya mencakup persetubuhan<sup>57</sup>, yang berarti adanya penetrasi penis ke vagina dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketika terjadi pemerkosaan nonpenis, maka korban akan sulit untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan pidana.
209. Dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan untuk perempuan, terutama korban KBG (termasuk KDRT), negara harus menyediakan layanan bantuan hukum bebas

---

<sup>55</sup> A/HRC/47/26 Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Dubravka Šimonović, Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 19 April 2021.

<sup>56</sup> Pasal 2 huruf (g) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

<sup>57</sup> Pasal 285 KUHPidana.



biaya (*pro deo*). Selama ini, anggaran bantuan hukum hanya diberikan oleh negara kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk mendampingi tersangka, tidak untuk mendampingi korban karena adanya anggapan bahwa dalam proses litigasi pidana, korban sudah diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan. Kalaupun ada, jumlahnya sangat minim, dan lebih mengandalkan kepada pendanaan *pro bono* yang tidak seberapa atau biaya dari korban sendiri. Padahal, korban tidak hanya memerlukan bantuan ketika sudah berproses di pengadilan. Melainkan terdapat banyak kebutuhan lain seperti biaya pendampingan luar pengadilan, biaya selama berada di rumah aman, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemulihan psikologis. Besarnya biaya hukum yang akhirnya harus ditanggung korban, menghalangi korban untuk melanjutkan proses mengklaim hak memperoleh keadilan.

210. Cakupan layanan bantuan hukum harus diperluas, sehingga tidak hanya terpusat pada proses litigasi, melainkan juga mencakup nonlitigasi. Perempuan yang sedang melalui proses perceraian dari suami yang merupakan pencari nafkah utama, mengalami kesulitan untuk membiayai proses perceraian termasuk jika membutuhkan pendampingan hukum. Perlu digarisbawahi bahwa perempuan korban KBG, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seringkali tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi meskipun misalnya berasal dari keluarga yang berkecukupan.

### Anak

211. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang sudah pernah kawin tetap diperlakukan sebagai anak, kecuali dalam hal keperdataan.<sup>58</sup> Anak yang mengalami perkawinan haruslah dipandang sebagai anak yang menjadi korban perkawinan anak. Meningkatnya angka perkawinan anak membuka potensi anak untuk mengalami ketidakadilan. Seperti hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan dan menempatkan anak pada posisi rentan mendapatkan kekerasan dan mengalami pemiskinan. Termasuk juga adanya kemungkinan pemaksaan perkawinan dengan anak oleh orang dewasa. Sehingga, memberikan status dewasa kepada anak yang sudah kawin harus ditinjau ulang kembali.
212. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai subjek hukum sebagai dasar penggunaan hak memperoleh keadilan. Termasuk bagi seseorang yang menurut hukum dianggap belum cakap hukum, yakni anak. Pendampingan terhadap anak didasarkan atas pembelaan hak dan kepentingan terbaik untuk anak.
213. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi.

---

<sup>58</sup> UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tidak secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan menghilangkan status sebagai anak. Penjelasan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2003 hanya menyebutkan bahwa anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

214. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>59</sup>
215. Anak, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.<sup>60</sup> Ketergantungan anak dalam bidang ekonomi dan kebutuhan untuk dirawat serta dicintai oleh orang tua/orang dewasa membuat anak memiliki hambatan lebih besar atas hak memperoleh keadilan. Anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya cenderung untuk diam dan tidak melaporkan kekerasan yang ia alami karena ketidaktahuan, ketakutan untuk ditinggalkan, dan rasa terikat secara fisik dan emosional kepada pelaku.
216. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dipandang sebagai korban dan diutamakan untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan usia anak adalah usia rentan dan rawan atas berbagai pengaruh negatif dari lingkungan. Sehingga, tindak pidana yang terjadi seringkali dilakukan atas pengaruh dan perintah orang dewasa.
217. Keadilan restoratif harus dikedepankan dalam setiap penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kecuali, jika anak tersebut korban dan pelaku adalah orang dewasa.
218. Pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan dengan melibatkan lembaga/institusi yang memiliki keberpihakan terhadap anak, misalnya lembaga non-negara yang memiliki kepedulian khusus terhadap anak.
219. Keadilan restoratif tidak dapat dijadikan pendekatan untuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.
220. Diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
221. Dalam hal pelaksanaan diversi, usia anak harus dijadikan bahan pertimbangan dengan mempertimbangkan hak anak serta kepentingan terbaik anak.
222. Demi kepentingan terbaik anak, setiap tahapan perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus menyertakan orang tua/wali/pengampu atau orang dewasa yang ia percayai sebagai pendampingnya.

---

<sup>59</sup> Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

<sup>60</sup> Mukadimah Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, Majelis Umum PBB, 20 November 1989.

223. Seorang anak yang untuk sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga, atau demi kepentingannya sendiri tidak dapat dibiarkan tetap berada dalam lingkungan itu, berhak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh negara.<sup>61</sup>
224. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tuanya, terutama jika tindak pidana itu merupakan kekerasan seksual, harus dijauhkan dari salah satu atau kedua orang tuanya itu meskipun proses hukum masih berlangsung. Pemeliharaan anak korban adalah tanggung jawab negara dengan menempatkan anak korban di rumah aman dan diasuh oleh individu/lembaga dengan biaya oleh negara, sampai adanya perawatan alternatif untuk anak tersebut.

### Penyandang Disabilitas

225. Penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari kelompok minoritas dan/atau kelompok rentan lainnya berpotensi mengalami diskriminasi berganda. Misalnya penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari MHA, memiliki hambatan yang lebih besar dalam hak memperoleh keadilan. Hambatan ini disebabkan oleh jauhnya jarak dan beratnya medan yang harus ditempuh untuk mencapai penyedia layanan bantuan hukum. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas intelektual dan/atau mental yang merupakan bagian dari masyarakat miskin, di beberapa tempat dipasung dan sulit untuk mendapatkan keadilan dari kekerasan yang dialami. Penyandang disabilitas juga rentan menjadi korban kekerasan seksual serta dieksploitasi demi keuntungan ekonomi pihak yang tidak bertanggung jawab.
226. Perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas dalam hak memperoleh keadilan haruslah didasari dengan penghormatan, sikap menghargai, dan penerimaan atas keberadaan penyandang disabilitas.
227. Pengakuan sebagai subjek hukum yang setara dengan yang lainnya, harus menjadi dasar penikmatan penuh atas hak memperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas.
228. Hak memperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas mencakup penyediaan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan sebagai subjek hukum. Termasuk modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan (akomodasi yang layak) untuk menjamin penikmatan hak memperoleh keadilan.
229. Penyediaan dukungan termasuk pendampingan bagi penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam mengemban kewajiban hukumnya. Pendampingan bagi penyandang disabilitas harus didasarkan atas pembelaan hak dengan memperhatikan prinsip penghormatan kepada martabat yang melekat, non diskriminasi, dan otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan pendamping penyandang disabilitas.

---

<sup>61</sup> Pasal 20 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak.

230. Penyandang disabilitas wajib diakui sebagai subjek hukum dan memiliki kecakapan hukum. Jika penyandang disabilitas dinilai tidak dapat mengambil keputusan sendiri, maka perlu mendapat dukungan dengan penyediaan akomodasi yang layak atau aksesibilitas dan akomodasi prosedural. Hal ini dilakukan agar ia dapat kembali dalam kondisi cakap hukum dan dapat mengambil keputusan secara mandiri.
231. Penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal kondisi penyandang disabilitas berdasarkan penilaian tidak memungkinkan mengambil keputusan untuk memilih dan menunjuk wakil, maka perlu mendapatkan dukungan terlebih dahulu, untuk memulihkan kembali kondisinya sampai mampu mengambil keputusan sendiri.
232. Penilaian yang dimaksud adalah penilaian personal medis dan psikis untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas; dan dilakukan dalam rangka penyediaan akomodasi yang layak oleh penegak hukum.<sup>62</sup>

### Orang Lanjut Usia

233. Orang Lanjut Usia berhak memiliki akses atas pelayanan sosial dan hukum untuk meningkatkan kemandirian, perlindungan, dan kesejahteraan.<sup>63</sup>
234. Orang Lanjut Usia yang merupakan bagian dari kelompok rentan adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas, dan tidak lagi mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan dengan baik sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.<sup>64</sup>
235. Orang Lanjut Usia rentan untuk mengalami diskriminasi, kemiskinan, dan kekerasan; dan memerlukan perlakuan khusus agar dapat terpenuhi hak-haknya sebagai manusia.<sup>65</sup> Terutama jika Orang Lanjut Usia juga merupakan bagian dari kelompok minoritas atau kelompok rentan lainnya, seperti misalnya perempuan lanjut usia penyandang disabilitas.
236. Kekerasan terhadap Orang Lanjut Usia adalah tindakan kekerasan tunggal atau berulang, atau ketiadaan tindakan yang layak untuk memastikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan, yang terjadi dalam hubungan apapun, yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi kelompok ini.<sup>66</sup>
237. Kekerasan terhadap Orang Lanjut Usia dapat berupa kekerasan dalam bentuk fisik (termasuk pembiaran saat sakit), psikis, ekonomi (termasuk penelantaran, perampasan atau penguasaan harta, eksploitasi bekerja, pemaksaan untuk

---

<sup>62</sup> Terkait dengan penyediaan akomodasi yang layak, juga dapat ditemukan pada PP 39/2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

<sup>63</sup> *United Nations Principles for Older Persons, General Assembly Resolution 46/91.*

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

<sup>65</sup> *Report of the OHCHR A/HRC/41/32.* 2019.

<sup>66</sup> Policy Brief on Abuse of Older Persons, Viviane Bruno, Human Rights Council Social Forum, 2014.

merawat anak-anak kecil, pengusiran), dan seksual. Kekerasan ini sering tersembunyi dan disembunyikan akibat rasa malu dan tidak berdaya, terutama jika pelaku kekerasan adalah keluarga. Saat mengakses hak memperoleh keadilan, Orang Lanjut Usia yang tidak termasuk dalam kategori miskin karena tinggal dan/atau berada dalam satu kartu keluarga dengan anaknya yang mampu, tidak dapat mengakses bantuan hukum yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

### Masyarakat Miskin

238. Masyarakat miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya,<sup>67</sup> sesuai dengan standar hidup layak pada masyarakat di mana ia berdomisili. Termasuk masyarakat yang miskin karena tidak dapat mengakses/menggunakan/memperoleh manfaat dari sumber mata pencaharian yang sebenarnya mereka miliki.
239. Masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum yang diberikan oleh negara berdasarkan asas kemanusiaan, penghargaan dan penghormatan, dan non diskriminasi. Akan tetapi, dalam pemberian bantuan hukum tersebut terdapat banyak persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin, terutama mereka yang juga merupakan bagian dari kelompok minoritas dan/atau kelompok rentan lainnya. Komite CEDAW mencatat bahwa dalam situasi kemiskinan, perempuan adalah pihak yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan.<sup>68</sup>
240. Rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, mengakibatkan masyarakat miskin pencari keadilan terkendala dalam mengakses keadilan. Di antara salah satu persyaratan adalah melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon.<sup>69</sup> Untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan secara struktural, misalnya seorang perempuan lanjut usia yang terusir dari rumahnya tentu sulit untuk mendapatkan surat keterangan ini karena di permukaan terlihat memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

## **V. KEWAJIBAN NEGARA**

---

241. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negara maupun setiap orang yang berada dalam wilayahnya berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

<sup>68</sup> Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

<sup>69</sup> Pasal 14 UU No. 11/2011 tentang Bantuan Hukum.

242. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menegaskan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam Sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa segala produk hukum, norma hukum, dan praktiknya, harus mengacu kepada terwujudnya kemanusiaan, keadilan, keadaban, dan tanpa diskriminasi.
243. Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
244. Pasal 8 UU HAM menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”
245. Pasal 71 UU HAM menegaskan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”
246. Pasal 72 UU HAM menegaskan bahwa: “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”
247. Pasal 2 Ayat (1) KIHSP menegaskan bahwa: “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya” dan Ayat (2), bahwa: “apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lainnya yang ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.”
248. Pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati hak memperoleh keadilan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Negara wajib menahan diri untuk tidak mencampuri atau melakukan intervensi terhadap penikmatan HAM setiap orang, kecuali atas dasar hukum yang sah, misalnya untuk kepentingan hukum;
  - b. Negara dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun terhadap setiap orang yang bisa berimplikasi terhadap terganggunya penikmatan hak memperoleh keadilan;

- c. Negara wajib menghargai dan mengakui pluralisme, dan mekanisme informal hak memperoleh keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya balai mediasi atau pengadilan adat yang sesuai dengan prinsip dan norma HAM;
- d. Negara wajib menahan diri dari tindakan apapun yang bisa menghalangi, mengurangi, dan membatasi hak-hak setiap orang untuk memperoleh keadilan secara sewenang-wenang;
- e. Negara wajib menghormati mekanisme hukum yang ditempuh oleh para pencari keadilan, yang di antaranya bisa melalui mekanisme informal melalui pemuka adat dan tokoh masyarakat, dan pendampingan oleh lembaga bantuan hukum.

249. Pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi hak memperoleh keadilan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan; ketika terjadi pelanggaran hak memperoleh keadilan, secara cepat, efektif, tidak melakukan penundaan berlarut, dan tidak diskriminatif;
- b. Negara wajib memproses segala bentuk laporan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan baik yang masuk dalam delik aduan ataupun non-aduan; Proses ini harus dilakukan secara cepat, efektif, transparan, tidak melakukan penundaan berlarut, dan tidak diskriminatif;
- c. Negara wajib melindungi setiap orang atas potensi pelanggaran hak memperoleh keadilan. Baik yang dilakukan aparat negara ataupun aktor non-negara, termasuk individu atau kelompok masyarakat atau badan hukum;
- d. Negara wajib memastikan kesiapan dan respons cepat aparturnya untuk memastikan terlindunginya hak memperoleh keadilan dalam segala situasi dan di tengah berbagai tantangan perbedaan wilayah geografis, sosial budaya, infrastruktur, dan kondisi ekonomi yang sangat beragam;
- e. Negara wajib menjamin rasa aman dan nyaman para pencari keadilan utamanya kelompok rentan dan minoritas suku, ras, etnis, agama/keyakinan, orientasi seksual, dan identitas gender; dalam membela haknya memperoleh keadilan;
- f. Negara wajib melindungi hak memperoleh keadilan bagi warga negara Indonesia yang sedang menghadapi proses hukum di luar negeri melalui koordinasi yang efektif dengan otoritas terkait di luar negeri;
- g. Negara wajib melindungi hak memperoleh keadilan tidak hanya kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing, namun juga bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), yang berada dalam yurisdiksi Pemerintah Indonesia;
- h. Negara wajib mengambil langkah-langkah afirmatif guna melindungi hak memperoleh keadilan khususnya terhadap kelompok rentan dan minoritas;
- i. Negara wajib menyediakan dan mendukung mekanisme penanganan pengaduan masyarakat melalui lembaga-lembaga kuasi-yudisial, seperti Komnas HAM;
- j. Negara wajib menyediakan dan menerapkan mekanisme pemantauan dan pengaduan dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan; yang mudah



- diakses, independen, dengan sumber daya yang baik yang dapat melayani dengan maksimal para pencari keadilan;
- k. Negara wajib menjamin independensi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi para pencari keadilan;
  - l. Negara wajib memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak memperoleh keadilan atas pelanggaran privasi dan kejahatan siber atau digital;
  - m. Negara berkewajiban menempatkan terpidana anak di lembaga pemasyarakatan anak yang terpisah dengan orang dewasa, tanpa terkecuali;
  - n. Negara berkewajiban untuk menjamin dipulihkannya hak pendidikan anak yang menjadi korban, terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
250. Pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak memperoleh keadilan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:
- A. Yudikatif
    - a. Negara wajib memastikan dan menjalankan reformasi peradilan secara berkelanjutan dan transparan untuk memastikan terpenuhinya secara progresif hak memperoleh keadilan. Baik dari sisi ketersediaan, akses, keterjangkauan, keberterimaan, dan kualitas.
    - b. Negara wajib menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan hak memperoleh keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Baik dari sisi sumber daya manusia penegak hukum, lembaga penegak hukum, gedung/kantor lembaga penegak hukum, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung pelayanan hukum secara optimal.
    - c. Negara wajib menjamin bahwa setiap orang bisa mengakses hak memperoleh keadilan baik dari sisi sosial, ekonomi, fisik, dan budaya.
    - d. Negara wajib memastikan keterjangkauan hak memperoleh keadilan dari sisi ekonomi dan fisik, sehingga setiap orang dapat menjangkau sarana dan prasarana hak memperoleh keadilan.
    - e. Negara wajib menjamin keberterimaan hak memperoleh keadilan dengan menghormati mekanisme yang berkembang dalam masyarakat hukum adat, yang sesuai dengan prinsip dan norma HAM ataupun wilayah dengan otonomi khusus di wilayah Indonesia, yang sesuai dengan prinsip dan norma HAM.
    - f. Negara wajib menjamin baiknya kualitas dari sisi proses/prosedur dan hasil hak memperoleh keadilan sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  - B. Administratif
    - a. Negara wajib mengarusutamakan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma hak memperoleh keadilan dalam setiap rencana kerja kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM. Sehingga kewajiban dalam memenuhi hak atas keadilan akan lebih sinergis di antara lembaga-lembaga penegak hukum.
    - b. Negara wajib memfasilitasi kemudahan atas ketentuan administratif dan teknis bagi hak setiap orang atau kelompok orang dalam mendapatkan akses bantuan hukum dalam memperoleh keadilan. Khususnya bagi penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama/kepercayaan, anak, orang dengan

orientasi seksual dan identitas gender, masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat dengan pendidikan menengah ke bawah, dan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah.

- c. Negara wajib memenuhi akses informasi seluas-luasnya tentang prosedur dan mekanisme hak memperoleh keadilan, yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai individu dan kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. Termasuk akses atas putusan badan peradilan di tingkat daerah dan pusat.
- d. Negara wajib terus memperbaiki mekanisme dan prosedur internal untuk memastikan akuntabilitas lembaga dan aparat penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan.
- e. Negara wajib merumuskan dan menerapkan standar yang sama atas keadilan restoratif di kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan, yang sesuai dengan prinsip dan norma HAM. Standar ini penting diterapkan agar tidak terjadi interpretasi dan implementasi yang berbeda-beda di antara institusi penegak hukum.
- f. Negara berkewajiban menjamin akses terhadap keadilan yang efektif bagi penyandang disabilitas atas dasar prinsip kesetaraan. Termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan ragam disabilitasnya, dalam rangka memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk sebagai saksi dalam persidangan, termasuk dalam penyelidikan dan penyidikan.<sup>70</sup>
- g. Negara wajib memastikan aksesibilitas setiap sarana prasarana terkait hak memperoleh keadilan bagi penyandang disabilitas. Antara lain dapat berupa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah akses dalam gedung kepolisian, gedung kejaksaan, gedung peradilan, dan lembaga pemasyarakatan; menyediakan huruf *braille* atau teknologi yang memudahkan penyandang disabilitas penglihatan (*screen reader*) dan tanda-tanda yang mudah dipahami di dalam gedung kepolisian, gedung kejaksaan, gedung peradilan, dan lembaga pemasyarakatan; menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional dalam setiap tahapan hukum, baik pemeriksaan maupun sampai tahap persidangan; dan menyediakan layanan *online* yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

### C. Legislasi

- a. Negara wajib menyusun dan/atau merevisi peraturan perundang-undangan untuk memastikan kepatuhan hukum nasional dengan norma-norma hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Negara wajib melakukan sinkronisasi kebijakan dan peraturan dari tingkat yang tinggi hingga yang terendah. Sinkronisasi ini untuk memastikan tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain yang dapat melanggar hak memperoleh keadilan. Hal ini di antaranya terkait dengan konsep dan implementasi atas pendekatan keadilan restoratif di antara lembaga penegak hukum.

---

<sup>70</sup> Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- c. Negara wajib melakukan pengawasan dan koreksi atas kebijakan dan peraturan yang menyebabkan kerentanan bagi hak setiap orang atau kelompok orang dalam memperoleh keadilan.
- d. Negara wajib melakukan evaluasi secara periodik terhadap berbagai kebijakan yang mengancam pemenuhan dan perlindungan hak memperoleh keadilan.
- e. Negara wajib menciptakan aturan hukum untuk memastikan agar anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan anak; melindungi dan merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum; dan melarang atau membatasi wawancara media massa kepada anak yang berhadapan dengan hukum, atau kepada orang dewasa di hadapan anak yang berhadapan dengan hukum, terkait masalah hukum yang anak tersebut hadapi.

#### D. Penganggaran

- a. Negara wajib membangun fasilitas yang memadai dengan memaksimalkan sumber daya termasuk melalui kerja sama internasional. Upaya ini harus dilakukan untuk merealisasikan pemenuhan hak memperoleh keadilan secara progresif termasuk bagi kelompok khusus dan di wilayah pedalaman/kepulauan di Indonesia.
- b. Negara wajib mengalokasikan anggaran secara memadai dan progresif untuk melakukan pendidikan dan peningkatan kapasitas berkala bagi aparatur negara di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait pemajuan dan penegakan hak memperoleh keadilan.
- c. Negara wajib mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak memperoleh keadilan. Misalnya menyediakan ruangan khusus untuk anak dan korban, *lift* khusus untuk orang yang membutuhkan di antaranya di kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.
- d. Negara wajib mengalokasikan anggaran berbasis gender di antaranya untuk memastikan pemenuhan hak memperoleh keadilan yang berperspektif gender.
- e. Negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Lembaga HAM Nasional dalam mendorong pemenuhan dan perlindungan hak memperoleh keadilan, seperti terhadap Komnas HAM dan LPSK.
- f. Negara wajib memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana hak memperoleh keadilan dengan mengalokasikan anggaran, sumber daya manusia, dan aspek teknis lainnya. Sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya atas keadilan secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
- g. Negara wajib memfasilitasi perempuan atas haknya memperoleh keadilan. Caranya adalah dengan menjangkau perempuan yang kesulitan mengakses keadilan dari lembaga kemasyarakatan tingkat terbawah. Antara lain dengan penguatan peran rukun tetangga, desa/kelurahan untuk menyediakan layanan.
- h. Negara wajib untuk menyediakan rumah aman di setiap kabupaten/kota bagi perempuan dan anak pencari keadilan. Bantuan penyediaan rumah aman ini harus disertai dengan bantuan biaya hidup sementara untuk perempuan dan anak dari kelompok rentan.

- i. Negara wajib memberikan dukungan anggaran bagi lembaga-lembaga bantuan hukum di pusat dan daerah sehingga mampu menjalankan pelayanan bantuan hukum secara maksimal.
- j. Negara wajib menyediakan pendampingan dan bantuan hukum secara *pro deo* bagi kelompok khusus dengan anggaran yang memadai.
- k. Negara wajib mempermudah proses pemberian bantuan hukum bagi kelompok khusus dengan menyediakan anggaran bantuan hukum yang memadai.
- l. Negara wajib melakukan sosialisasi atas hak memperoleh keadilan kepada setiap masyarakat baik di perkotaan dan di perdesaan melalui berbagai cara, metode, dan sarana. Sehingga kesadaran masyarakat atas hak memperoleh keadilan akan meningkat.

## VI. TANGGUNG JAWAB AKTOR NON-NEGARA

---

251. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal menekankan tanggung jawab untuk mempromosikan dan menghormati HAM ditujukan juga untuk semua individu, kelompok dan organisasi masyarakat. Deklarasi ini menekankan peranan penting kerja sama internasional dan kerja yang berharga dari para individu, kelompok dan perkumpulan dalam memberi sumbangan terhadap penghapusan secara efektif semua pelanggaran HAM dan kebebasan dasar individu dan rakyat.<sup>71</sup>
252. Individu, kelompok, dan organisasi non-pemerintah mempunyai peranan penting dan tanggung jawab untuk membela demokrasi, memajukan HAM dan kebebasan dasar; dan memberi sumbangan kepada peningkatan dan pemajuan masyarakat yang demokratis, lembaga dan proses-prosesnya. Demikian pula, mereka mempunyai suatu peran penting dan tanggung jawab untuk memberi sumbangan, sebagaimana layaknya, kepada peningkatan hak setiap orang akan suatu tatanan sosial dan internasional, di mana hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam DUHAM dan instrumen-instrumen HAM lainnya dapat diwujudkan sepenuhnya.<sup>72</sup>
253. Kelompok dan organisasi non-negara yang dimaksud dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal di antaranya adalah korporasi, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, kelompok/organisasi kemasyarakatan, advokat, paralegal, dan jurnalis. Mereka adalah aktor-aktor non-negara yang mempunyai peran dan tanggung jawab penting dalam memastikan berjalan baiknya pelaksanaan hak memperoleh keadilan, di antaranya untuk

---

<sup>71</sup> Deklarasi ini disahkan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 53/144 tanggal 9 Desember 1998.

<sup>72</sup> Pasal 18 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal.

mendorong perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pemantauan, pendampingan hukum, pengkajian dan penelitian, dan pendidikan, yang selaras dengan prinsip dan standar hak memperoleh keadilan.

## **A. Korporasi**

254. Korporasi atau entitas bisnis berkewajiban untuk menghormati HAM.<sup>73</sup> Korporasi atau entitas bisnis meliputi di antaranya BUMN, BUMD, perbankan, institusi keuangan lokal/nasional/internasional, perusahaan swasta nasional/transnasional di berbagai bidang, dan perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta (kemitraan publik dan swasta).<sup>74</sup>
255. Korporasi atau entitas bisnis berkewajiban untuk menghormati hak memperoleh keadilan, dengan cara di antaranya: (a) menghindari tindakan yang bisa menimbulkan dampak yang merugikan para pencari keadilan; (b) menghindari kontribusi yang secara langsung atau tidak langsung bisa memengaruhi independensi lembaga dan aparat penegak hukum; dan (c) mencegah dampak buruk terhadap pemenuhan dan perlindungan hak memperoleh keadilan.
256. Korporasi wajib menghormati hak atas privasi para pencari keadilan. Pelindungan hak atas privasi adalah fondasi dalam masyarakat demokratis dan memainkan peran kunci untuk mewujudkan spektrum HAM yang luas, mulai dari kebebasan berekspresi,<sup>75</sup> kebebasan berserikat dan berkumpul,<sup>76</sup> dan larangan diskriminasi.<sup>77</sup> Gangguan terhadap hak atas privasi dapat memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap individu dan/atau kelompok tertentu, sehingga memperburuk ketidaksetaraan dan melanggar diskriminasi.<sup>78</sup>
257. Korporasi dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan dan/atau memperdagangkan data pribadi kepada siapapun yang dapat digunakan untuk melacak dan/atau menuntut dan/atau mengancam pihak-pihak pencari keadilan.
258. Korporasi dilarang untuk memproduksi dan menjual teknologi yang dapat digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum atau gangguan sewenang-wenang yang dapat memicu terjadinya pelanggaran hak memperoleh keadilan.<sup>79</sup>
259. Korporasi berperan penting dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya pemenuhan hak memperoleh keadilan dengan menyediakan sumber dayanya. Partisipasi ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi perbaikan secara terus menerus hak memperoleh keadilan, termasuk di antaranya menyediakan

---

<sup>73</sup> Panduan Prinsip tentang Bisnis dan HAM (PBB, 2011)

<sup>74</sup> Resolusi 17/4, 16 Juni 2011.

<sup>75</sup> A/HRC/23/40 dan A/HRC/29/32, para. 15

<sup>76</sup> A/HRC/31/66, para. 73–78, dan A/72/135, para. 47–50.

<sup>77</sup> Paul Bernal, “Data gathering, surveillance and human rights: recasting the debate”, dalam Resolusi Dewan HAM Nomor A/HRC/39/29, “*The Right to Privacy in the Digital Age*”.

<sup>78</sup> Resolusi Majelis Umum 71/1999, para. 5 (g); Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 34/7, para. 5 (g) dalam *ibid*.

<sup>79</sup> Resolusi Dewan HAM Nomor A/HRC/39/29, *The Right to Privacy in the Digital Age*, para 43.

dana Tanggung Jawab Sosial perusahaan untuk meningkatkan akses masyarakat atas bantuan hukum dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

260. Korporasi wajib melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) yang meliputi di antaranya: (a) penilaian dampak atas kegiatannya terhadap hak memperoleh keadilan, (ii) mengintegrasikan penilaian tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan hak memperoleh keadilan; (iv) melaporkan secara formal tentang bagaimana mereka menangani dampak terhadap hak memperoleh keadilan kepada pemerintah dan publik sebagai bentuk dari akuntabilitas.<sup>80</sup>
261. Korporasi berperan penting dan bertanggung jawab dalam menanggulangi atau meminimalkan dampak terhadap penikmatan hak memperoleh keadilan setidaknya melalui tiga mekanisme, yaitu:
- a. pertama, mekanisme pengaduan berbasis korporasi atau mekanisme yang ditetapkan dan dikelola oleh korporasi;
  - b. kedua, mekanisme pengaduan yang dikembangkan oleh industri, multi-pemangku kepentingan atau inisiatif kolaboratif lainnya, yaitu mekanisme di luar korporasi yang mengelola serangkaian komitmen yang telah disetujui untuk dipatuhi oleh korporasi; dan
  - c. ketiga, mekanisme yang terkait dengan lembaga pembiayaan, yaitu mekanisme di mana mereka yang terkena dampak negatif oleh proyek yang didanai sebuah lembaga pembiayaan dapat mencari pemulihan.
262. Korporasi wajib menanggulangi atau meminimalkan dampak pengaruhnya terhadap independensi aparat/lembaga penegakan hukum melalui berbagai cara. Di antaranya dengan menegaskan komitmennya secara terbuka untuk menghormati hukum, menyusun peraturan internal dan kepatuhannya terhadap setiap level manajemen dan karyawan, mematuhi segala prosedur hukum termasuk jika ada manajemen atau karyawannya terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum, dan meningkatkan kapasitas internal untuk menghormati dan mengerti hukum dan hak memperoleh keadilan.
263. Korporasi wajib untuk menegaskan komitmennya untuk menghormati dan tidak berkontribusi dalam segala tindakan yang bisa berakibat pada pelanggaran hak memperoleh keadilan. Khususnya bagi kelompok rentan dan minoritas, di antaranya anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
264. Korporasi bertanggung jawab untuk memastikan adanya mekanisme pemulihan atas terjadinya pelanggaran hak memperoleh keadilan yang berada di bawah tanggung jawabnya, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung.

---

<sup>80</sup> Prinsip 17-21 Panduan Prinsip tentang Bisnis dan HAM (PBB, 2011).



## **B. Organisasi Masyarakat Sipil**

265. Organisasi masyarakat sipil yang di antaranya terdiri atas lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan berbasis agama/identitas/aliran politik, berperan penting dan bertanggung jawab menyebarluaskan pentingnya hak memperoleh keadilan. Caranya antara lain melalui berbagai kegiatan di antaranya kampanye, membuka dan meneruskan pengaduan secara nasional dan internasional terkait dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan; dan mendorong pemenuhan hak atas informasi dan informasi publik.
266. Organisasi masyarakat sipil berperan penting dan bertanggung jawab dalam menyediakan pelatihan-pelatihan secara khusus yang diberikan kepada aparat penegak hukum, aparat negara secara umum, organisasi antar pemerintah, dan media untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya hak memperoleh keadilan.
267. Organisasi masyarakat sipil berperan penting dan bertanggung jawab melakukan pemantauan tentang kondisi atau situasi hak memperoleh keadilan. Pemantauan ini dilakukan untuk kepentingan mendorong koreksi atas kebijakan publik, advokasi, maupun penyampaian laporan berkala di badan-badan nasional dan internasional; untuk mendorong akuntabilitas negara dalam melindungi dan memenuhi hak memperoleh keadilan.

## **C. Organisasi Internasional**

268. Organisasi internasional yang di antaranya terdiri atas lembaga pembangunan internasional yang bergerak dalam berbagai isu khususnya reformasi hukum, hak asasi manusia, dan kelompok khusus (anak-anak, perempuan, dll), berperan penting dan bertanggung jawab untuk mendukung independensi lembaga dan aparat penegak hukum melalui berbagai kegiatan, misalnya pelatihan, penyuluhan, seminar, studi banding, dan pendampingan teknis.
269. Organisasi internasional berperan penting dan bertanggung jawab untuk mendukung profesionalisme lembaga dan aparat penegak hukum, dengan menghormati kewenangan dan independensi lembaga dan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.
270. Organisasi internasional bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan lembaga dan aparat penegak hukum apabila ada staf/karyawannya terlibat dalam dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan. Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan tegaknya hak atas persamaan di depan hukum dan prinsip nondiskriminasi.

## **D. Masyarakat**

271. Masyarakat berperan penting dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menghormati independensi lembaga dan aparat penegak hukum. Caranya adalah dengan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan marwah dan independensi lembaga dan aparat penegak hukum; baik di kepolisian, Kejaksaan, peradilan, dan advokat.



- 272. Masyarakat melalui pemuka adat dan tokoh masyarakat berperan penting dalam menengahi dan menyelesaikan persoalan hukum, melalui mekanisme informal yang berlaku di masyarakat.
- 273. Masyarakat berperan penting dan bertanggung jawab untuk membentuk kultur dan keadaban masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan negara hukum.
- 274. Masyarakat berperan penting dan bertanggung jawab untuk tidak terlibat dalam upaya-upaya yang bisa memengaruhi proses hukum dan putusan pengadilan.

#### **E. Advokat**

- 275. Advokat sebagai bagian dari penegak hukum berkewajiban untuk menghormati hak memperoleh keadilan bagi setiap orang dengan menegakkan hukum secara profesional, independen, imparial, dan obyektif.
- 276. Advokat bertanggung jawab untuk menjaga independensinya dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan/atau perusahaan dan/atau badan publik dan/atau pejabat negara.
- 277. Advokat wajib menghormati independensi lembaga penegak hukum sesuai dengan kode etik profesi advokat dan norma-norma hukum HAM nasional dan internasional.
- 278. Advokat bertanggung jawab untuk memastikan tidak berkontribusi dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran hak memperoleh keadilan.
- 279. Advokat bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan data pribadi kliennya.
- 280. Advokat bertanggung jawab untuk memberikan jasa pendampingan hukum kepada kelompok rentan dan minoritas dalam upayanya membela hak memperoleh keadilan.
- 281. Asosiasi advokat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggotanya tidak berkontribusi dan/atau terlibat langsung dalam pelanggaran hak memperoleh keadilan.
- 282. Asosiasi advokat bertanggung jawab untuk memproses sesuai dengan prosedur organisasi advokat dan hukum terhadap anggotanya yang terbukti melanggar hak memperoleh keadilan.

#### **F. Paralegal**

- 283. Paralegal sebagai individu atau kelompok sukarela yang menyediakan pendampingan dan pendidikan hukum kritis bagi masyarakat, bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas hak memperoleh keadilan.

- 284. Paralegal bertanggung jawab untuk menjaga independensi lembaga dan aparat penegak hukum melalui upaya advokasi, koreksi kebijakan, dan pemantauan.
- 285. Paralegal berperan penting dalam menyediakan pendidikan hukum kritis dan bantuan hukum bagi masyarakat agar sadar pada hak-haknya dalam memperoleh keadilan.

#### **G. Jurnalis**

- 286. Jurnalis berperan sangat penting dalam berkontribusi memenuhi hak atas informasi terkait dengan hak memperoleh keadilan.
- 287. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan mengawal independensi lembaga-lembaga penegak hukum.
- 288. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tidak mengandung unsur kebohongan atau berita palsu, supaya kerja dan produk jurnalis terjaga kualitas dan kredibilitasnya.
- 289. Jurnalis mengemban tanggung jawab untuk melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat luas melalui produk-produk jurnalistiknya.
- 290. Jurnalis mengemban tanggung jawab untuk senantiasa bersikap dan bertindak independen, obyektif, dan kritis sebagai bentuk kontrol atas pelaksanaan kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak memperoleh keadilan.

#### **H. Notaris**

- 291. Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya agar menghormati hak memperoleh keadilan bagi setiap warga negara.
- 292. Notaris berkewajiban untuk mengakomodasi penghadap dari kelompok khusus seperti penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan prinsip dasar bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang cakap hukum, dan memiliki kesempatan secara aktif untuk terlibat dalam melakukan perbuatan hukum.

### **VII. PEMBATAHAN YANG DIPERKENANKAN**

---

- 293. Pembatasan yang diperkenankan terhadap hak-hak sipil dan politik harus mengikuti kaidah hukum HAM internasional, yaitu diatur oleh undang-undang; dan mempunyai tujuan yang dapat dibenarkan (*legitimate aims*) untuk melindungi: (i) keselamatan publik, (ii) ketertiban umum, (iii) kesehatan, (iv) moral bersama, atau (v) hak atau kebebasan dasar orang lain. Pembatasan tersebut juga harus

diperlukan (*necessary*), dalam arti bersifat proporsional dan tidak eksekutif, oleh tujuan yang dapat dibenarkan (*legitimate aims*).<sup>81</sup>

294. Setiap pembatasan hak sipil dan politik termasuk hak yang terkait dengan hak memperoleh keadilan harus ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan di tingkat undang-undang ini sebagai manifestasi nilai penting perlindungan HAM. Sehingga, setiap pembatasannya harus mendapatkan persetujuan secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Pembatasan hak oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang semata-mata hanya melaksanakan pengaturan pembatasan oleh undang-undang.
295. Pembatasan hak sipil dan politik tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.
296. Pembatasan atau pengurangan hak sipil dan politik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak diperkenankan, dengan alasan KIHSP tidak mengakui hak-hak itu atau mengakuinya dalam tingkat yang lebih rendah.<sup>82</sup>
297. Hak untuk memperoleh keadilan di antaranya dicirikan oleh prinsip peradilan yang *fair*. Artinya, persidangan yang terbuka dan langsung dihadiri pihak-pihak yang berperkara, publik, jurnalis, dan pengamat/pemantau peradilan, sebagai bentuk dari transparansi; dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam memeriksa perkara dan memberikan putusan.
298. Dalam situasi tertentu dan atas nama di antaranya keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan publik, persidangan yang terbuka yang bisa dihadiri langsung oleh para pihak yang berperkara atau jurnalis atau publik bisa dibatasi. Misalnya dalam kondisi darurat kesehatan publik akibat pandemi atau penyakit menular, maka proses persidangan yang terbuka bisa dibatasi dengan tidak dihadiri oleh publik dan/atau pihak-pihak yang berperkara secara langsung di tempat persidangan.
299. KIHSP pada Pasal 14 ayat (1) menegaskan mengatur bahwa media dan khalayak ramai dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum, atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis. Alasan lainnya adalah apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam suatu keadaan khusus, saat publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan itu sendiri. Namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka. Kecuali bilamana kepentingan orang-orang di bawah umur menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan atau perwalian anak.

---

<sup>81</sup> *American Association for the International Commission of Jurists* (1985), Prinsip-prinsip Siracusa tentang Pengaturan untuk Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

<sup>82</sup> Pasal 5 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

300. Untuk menjamin prinsip transparansi, meskipun tidak dihadiri publik dan/atau pihak-pihak yang berperkara, persidangan dapat dilaksanakan dengan terbuka dengan memanfaatkan saluran daring (*online*) dan/atau disiarkan melalui media elektronik.
301. Pembatasan atas penyelenggaraan persidangan yang bisa dihadiri oleh publik atau pihak-pihak yang berperkara langsung ini harus diumumkan secara terbuka oleh majelis hakim dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
302. Pembatasan persidangan yang terbuka atas nama ketertiban umum, keamanan nasional, dan moral masyarakat, harus ditetapkan sesuai dengan koridor hak asas manusia untuk menjamin tatanan masyarakat yang demokratis. Artinya, publik berhak untuk mengkritisi jalannya persidangan dan putusan pengadilan melalui cara-cara yang damai dan demokratis.
303. Pembatasan atas persidangan yang terbuka tidak boleh membahayakan esensi dari hak memperoleh keadilan.
304. Pembatasan persidangan yang terbuka dari jurnalis dan masyarakat umum, bisa dilakukan untuk kepentingan melindungi privasi pihak-pihak yang berperkara atau keluarganya atau kepentingan anak.
305. Pembatasan ini semata-mata untuk menghindari penilaian publik yang bisa memengaruhi proses peradilan yang *fair* atau membahayakan moral publik, ketertiban umum, atau keamanan nasional dalam masyarakat yang demokratis.
306. Pembatasan berupa penundaan atas proses persidangan diperkenankan. Namun harus didasari oleh alasan-alasan yang objektif dan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berperkara dan/atau publik. Alasan yang objektif misalnya untuk alasan menjaga ketertiban umum dan kesehatan publik.
307. Penundaan atas persidangan harus dibatasi untuk menjamin adanya kepastian hukum, peradilan yang cepat dan efektif, dan tidak menyebabkan penundaan yang berlarut sehingga melanggar hak memperoleh keadilan. KIHSP pada Pasal 9 ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang yang kebebasannya dirampas dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan. Dengan maksud agar pengadilan, tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
308. Setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan atas pembatasan proses persidangan. Baik berupa pembatasan atas persidangan yang terbuka maupun penundaan persidangan, dan mengajukan pemulihan jika pembatasan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

## VIII. PENGURANGAN KEWAJIBAN NEGARA

---

309. Pengurangan atas kewajiban negara atas pelaksanaan KIHSP hanya boleh diambil oleh negara dalam situasi a. darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa; b. diumumkan, diberitahukan, dan dapat diakhiri; c. diterapkan secara ketat sesuai dengan sifat kedaruratannya; d. tidak berlaku untuk hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*); dan e. diatur oleh hukum, berbasis pada penilaian obyektif dan tujuan yang baik, diinterpretasikan secara sangat ketat, dan dilarang ditujukan untuk menghancurkan hak dan kebebasan yang diatur dalam KIHSP.<sup>83</sup>
310. KIHSP menyatakan bahwa hak sipil dan politik yang tidak bisa dikurangi meskipun dalam kondisi darurat, yaitu hak untuk hidup (Pasal 6), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji (Pasal 7), hak untuk bebas dari perbudakan (Pasal 8), hak untuk tidak dapat dipenjara atas dasar ketidakmampuan memenuhi suatu kewajiban dari perjanjian (Pasal 11), hak untuk tidak dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana karena melakukan/tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana saat dilakukannya (Pasal 15), pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 16), dan hak atas kebebasan berpikir (Pasal 18).

## IX. PELANGGARAN

---

311. Pelanggaran hak memperoleh keadilan merupakan bentuk khusus dari pelanggaran HAM secara umum.
312. Definisi pelanggaran HAM merujuk pada Pasal 1 Angka 6 UU HAM yaitu: “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”
313. Dalam perkembangannya, pelanggaran HAM juga dapat dilakukan oleh korporasi.
314. Kriteria pelanggaran HAM secara umum adalah:
- dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau korporasi atau aparat negara;
  - dilakukan secara sengaja/tidak disengaja/lalai;
  - tindakan membatasi dan/atau mencabut hak asasi seseorang/kelompok yang dijamin oleh undang-undang; dan
  - berakibat melahirkan kondisi tidak mendapatkan/berpotensi tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

---

<sup>83</sup> *Ibid*

315. Pelanggaran HAM terjadi secara aktif maupun pasif. Pelanggaran HAM secara pasif terjadi pada saat negara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam sistem hukum HAM nasional maupun internasional. Termasuk dalam lingkup pelanggaran tersebut adalah ketika negara membiarkan atau menyetujui pihak bukan negara baik individu, kelompok individu, maupun entitas hukum lainnya melakukan perusakan, pengurangan, maupun penghilangan HAM seorang individu atau kelompok individu dalam masyarakat.
316. Pelanggaran secara aktif (*by commission*) dapat bersumber dari kebijakan maupun tindakan. Pelanggaran melalui kebijakan misalnya, tidak mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas bagi disabilitas. Pelanggaran melalui tindakan aktif contohnya, memaksa seseorang mengakui perbuatan dengan cara menyiksanya. Pelanggaran secara pasif (*by omission*) bersumber dari pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, contohnya tidak melindungi saksi yang terancam/telah diserang oleh orang suruhan terdakwa.
317. Pelanggaran HAM tidak harus dan selalu didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tetapi dapat mengacu kepada sumber-sumber hukum HAM internasional seperti perjanjian HAM internasional, hukum kebiasaan internasional, doktrin hukum, yurisprudensi dari pengadilan, pendapat para ahli yang teruji dan terkemuka, maupun praktik-praktik yang diterima dalam negara yang beradab.
318. Suatu tindakan negara bisa jadi sah menurut hukum, tetapi pada saat yang bersamaan juga merupakan pelanggaran HAM. Hal ini terjadi terutama jika sistem hukum nasional terkait, sengaja dibentuk untuk tujuan memberikan impunitas bagi para pelanggar HAM sehingga mereka bebas dari segala tuntutan hukum. Dalam kasus ini, meskipun mereka dapat lepas dari tuntutan hukum nasional, tetapi mereka tidak dapat lepas dari kesalahan atas pelanggaran HAM dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.
319. Konsep pelanggaran HAM secara umum berlaku bagi pelanggaran hak memperoleh keadilan, kecuali dalam hal pelaku. Pelanggaran hak memperoleh keadilan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum formal.
320. Dalam hal kasus pelapor atau saksi diancam/diserang oleh seseorang suruhan terdakwa/terlapor, pelanggaran hak memperoleh keadilan bukan terletak pada penyerangannya melainkan pembiaran terjadinya penyerangan tersebut oleh negara/pemerintah. Namun demikian, bukan berarti pelaku penyerangan kepada pelapor atau saksi dibebaskan dari tanggung jawab hukum.
321. Pelanggaran hak memperoleh keadilan terjadi ketika seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat/kehormatannya sebagai manusia, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

322. Perlakuan khusus terhadap kelompok rentan dan kelompok minoritas yang berhadapan dengan hukum, tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan prinsip non diskriminasi, karenanya bukan pelanggaran hak memperoleh keadilan. Perlakuan khusus tersebut justru ditujukan agar kelompok rentan dan kelompok minoritas yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan hambatan untuk mendapatkan hak memperoleh keadilan.
323. Secara umum, jenis pelanggaran hak memperoleh keadilan mencakup:
- a. Pelanggaran terhadap hak-hak pelapor/terlapor, penggugat/tergugat, saksi, tersangka, terdakwa dan terpidana, dalam bentuk:
    1. tidak dilindungi ketika mendapatkan ancaman/serangan dari pihak yang dilaporkan;
    2. diposisikan sebagai orang yang bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya secara sah;
    3. ditelanjangi, dibentak-bentak, disiksa untuk mendapatkan pengakuan;
    4. mendapat perlakuan diskriminatif berdasarkan kedudukan sosial, warna kulit, jenis kelamin, etnis, kekayaan, dll;
    5. tidak mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan kebutuhan khususnya, seperti tanjakan landai bagi pemakai kursi roda, huruf *braille* bagi tuna netra, penerjemah bagi yang tidak paham bahasa yang digunakan dalam proses hukum, pembebasan biaya bagi yang tidak mampu, persidangan tertutup untuk anak;
    6. tidak disediakan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu;
    7. disangka melakukan perbuatan tanpa dasar hukum atau dasar hukum baru berlaku setelah perbuatan dilakukan;
    8. dituntut lebih dari satu kali untuk perbuatan yang sama atas perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
    9. dihukum penjara/kurungan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang-piutang;
    10. dipaksa mengikuti dan tunduk pada hasil dari mekanisme penyelesaian sengketa secara informal tertentu.
  - b. Pelanggaran terhadap hak memperoleh keadilan bagi seseorang yang berkebutuhan khusus, dalam bentuk:
    1. tidak mendapatkan fasilitas yang memudahkan akses terhadap lembaga peradilan, seperti tanjakan landai bagi pemakai kursi roda, huruf *braille* bagi tuna netra, penerjemah bagi yang tidak paham bahasa yang digunakan dalam proses hukum, pembebasan biaya bagi yang tidak mampu, persidangan tertutup untuk anak;
    2. tidak disediakan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu;
    3. praduga bahwa penyandang disabilitas dan kelompok minoritas SOGI pasti tidak cakap hukum;
    4. pemaksaan terhadap salah satu mekanisme informal untuk menyelesaikan persoalan hukum;



5. konsep maupun praktik mekanisme penyelesaian informal yang tidak sejalan pada prinsip universal HAM;
  6. memaksa korban mengikuti atau memilih salah satu bentuk mekanisme pemulihan yang tidak dipahaminya.
- c. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban aparat/lembaga penegak hukum, dalam bentuk:
1. penerapan prinsip keadilan restoratif yang tidak sesuai dengan kriteria normatif sebagaimana disebutkan dalam SNP ini;
  2. penerapan prinsip keadilan restoratif di luar tujuan untuk memulihkan kerugian korban;
  3. membatasi hak-hak memperoleh keadilan yang kualifikasinya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun;
  4. membatasi hak memperoleh keadilan di luar alasan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, moral bersama dan melindungi hak/kebebasan dasar orang lain;
  5. mengurangi hak memperoleh keadilan yang karakternya tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa demi pengakuan, hak untuk tidak dipenjarakan atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban perjanjian, hak untuk tidak dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku surut dan hak untuk diakui sebagai subjek hukum yang bermartabat;
  6. mengurangi hak memperoleh keadilan dengan cara yang tidak tepat, sebagaimana dimuat dalam SNP ini, seperti tidak diumumkan waktu mulai dan berakhir, tidak diatur oleh hukum, tidak didasarkan atas penilaian yang objektif, tidak sesuai dengan sifat kedaruratannya;
  7. mengurangi hak memperoleh keadilan di luar tujuan yang baik, yaitu menghancurkan hak dan kebebasan asasi;
  8. mengurangi hak memperoleh keadilan di luar kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa;
  9. mencampurkan ruang tahanan SOGI dengan tahanan laki-laki atau perempuan;
  10. menerapkan hukuman mati tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tanpa memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pengampunan; dan
  11. menerapkan hukuman mati kepada seseorang di bawah 18 (delapan belas) tahun, perempuan hamil, orang yang tua, dan penyandang disabilitas.

## **X. PEMULIHAN**

---

### **A. Negara**

324. Negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan atas pelanggaran hak memperoleh keadilan berdasarkan asas pemulihan kepada keadaan asal (*restitutio*

*ad integrum*),<sup>84</sup> asas proporsionalitas, asas persamaan di hadapan hukum, asas penghormatan dan penghargaan kepada korban, dan asas nondiskriminasi.<sup>85</sup>

325. Di dalam KIHSP dalam Pasal 2 Ayat (3) diatur bahwa bagi Negara Pihak berjanji:
- a. untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui Kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan.
  - b. untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif, atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan; serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum.
  - c. untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.
326. Dalam konteks negara hukum, peradilan negara yang diselenggarakan lembaga yudikatif ditujukan untuk melindungi hak dan kebebasan dasar setiap individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara maupun individu yang lainnya. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memulihkan hak seseorang maupun hak publik yang telah dilanggar oleh suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Baik yang dilakukan oleh aparatur negara, maupun anggota masyarakat biasa. Selain itu, perkembangan hukum saat ini juga mewajibkan pengadilan untuk melindungi kepentingan instrinsik lingkungan hidup, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai satu kesatuan ekosistem.
327. Pemulihan hak korban tidak sebatas kepada telah disepakatinya solusi penyelesaian pelanggaran HAM atau diputusnya perkara oleh mekanisme yang dipilih seperti pengadilan, lembaga HAM, KKR, kepolisian, lembaga adat, dan lain sebagainya. Tetapi juga mencakup efektivitas pelaksanaan dari isi putusan atau kesepakatan. Negara melalui lembaga yang relevan perlu memastikan bahwa mekanisme yang dipilih dan solusi yang dihasilkan betul-betul dilaksanakan, untuk memulihkan hak-hak dan keadilan korban dan masyarakat pada umumnya.
328. Lingkup lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak memperoleh keadilan adalah semua lembaga negara di bawah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga negara khusus lainnya yang mempunyai fungsi terkait pemajuan maupun perlindungan HAM. Seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, KKR, ORI, Komisi Yudisial, Kompolnas, Komisi Kejaksaan dan lain sebagainya. Lembaga negara yang mempunyai

<sup>84</sup> Sebagaimana yang dinyatakan dalam *Permanent Court of International Justice* bahwa “*The essential principle contained in the actual notion of an illegal act ... is that reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed*” [*Permanent Court of International Justice, Factory at Chorzów, Judgment No. 13, 13 September 1928, Series A, No. 17, p. 47*]

<sup>85</sup> *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005.*

kewajiban atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM meliputi lembaga di tingkat pusat maupun daerah termasuk yang sifatnya lembaga perwakilan di tingkat lokal. Daerah dengan status kekhususan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak memperoleh keadilan; khususnya bagi mereka yang rentan dan minoritas. Atribut kekhususan, tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk mengabaikan perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang harus mengikuti mekanisme lokal dalam menyelesaikan pelanggaran hukum atau norma sosial lainnya.

329. Mekanisme pemulihan hak baik formal maupun informal, harus memperhatikan beberapa hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hak-hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama atau berkeyakinan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal ini karena hak-hak tersebut bernilai tinggi terhadap derajat martabat manusia. Maka, proses pemulihan suatu pelanggaran hak, tidak boleh dengan cara melanggar hak yang tidak dikurangi eksistensinya dalam keadaan apapun (*non-derogable*) tersebut. Sebagai gambaran, dalam proses interogasi untuk penyidikan guna mendapatkan informasi atau pengakuan tersangka, maka penyidik tidak boleh melakukan penyiksaan. Demikian juga dalam mekanisme informal untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak boleh dilakukan dengan cara penyiksaan atau kekerasan yang merendahkan martabat manusia atau mengakibatkan kematian.
330. Penerapan prinsip dan norma HAM internasional dalam mekanisme formal pemulihan hak menurut Komite HAM PBB dapat dilakukan dengan tiga metode pendekatan, yaitu:
- a. hakim secara langsung menerapkan muatan Kovenan dalam pertimbangan hukum putusannya;
  - b. jika sistem hukum yang berlaku tidak memungkinkan cara pertama maka hakim dapat menerapkan norma peraturan perundang-undangan yang sebanding atau sama dengan norma dalam Kovenan;
  - c. hakim menerapkan norma dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, tetapi disertai dengan interpretasi yang mengacu atau bersumber dari substansi Kovenan HAM internasional<sup>86</sup>;
- Dengan metode pendekatan ini maka hakim dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya atas HAM-nya sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang menjadi penyeimbang bagi kekuasaan negara lainnya di ranah legislatif maupun eksekutif.

## B. Aktor Non-Negara

331. Aktor non-negara yang menjadi pelaku atau pihak ketiga bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam

<sup>86</sup> Komentar Umum Komite HAM No. 31 [80] tentang Sifat Kewajiban Hukum Umum yang Dibebankan pada Negara Pihak Kovenan (*The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*), diadopsi pada 29 Maret 2004 (Pertemuan ke-2187), Paragraf 15.

kasus-kasus seperti perampasan tanah ulayat milik MHA, misalnya, aktor non-negara seringkali adalah pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian materiel dan imateriel yang diderita oleh MHA. Bahkan meskipun MHA memenangkan tuntutan atas tanah ulayatnya, mereka sudah terlanjur menderita kerugian yang tidak sedikit, dan kesulitan untuk memulihkan keadaan seperti semula.

332. Hak atas pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh aktor non negara sebagai pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, mencakupi hak restitusi dan rehabilitasi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti rugi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.<sup>87</sup>
333. Korban dapat memperoleh pemulihan lewat prosedur formal atau informal yang tepat guna, adil, tidak mahal, dan terjangkau.<sup>88</sup> Untuk korban (KBG) yang merupakan bagian dari kelompok khusus, pelaku wajib melaksanakan restitusi dan rehabilitasi melalui prosedur formal dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Jika korban menghendaki, maka pemulihan dapat dilanjutkan dengan prosedur tak formal.
334. Aktor non-negara sebagai pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka, yang telah terbukti di pengadilan menimbulkan kerugian kepada korban, wajib melakukan pemulihan kepada korban atau ahli warisnya secara tepat, cepat, dan layak. Pelaksanaan pemulihan harus dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak berita acara pengadilan diterima oleh pelaku.
335. Dalam hal dilakukannya proses penyelesaian melalui prosedur informal, termasuk perantaraan, arbitrase, dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, yang telah disetujui oleh korban atau ahli warisnya, maka pemulihan dilaksanakan segera setelah disepakati bersama dalam musyawarah tersebut. Pemulihan dalam mekanisme ini harus mempertimbangkan kepentingan korban, dan untuk tindak kejahatan KBG, hanya dapat dilaksanakan sebagai mekanisme lanjutan setelah proses peradilan formal selesai.
336. Aktor non-negara sebagai pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka, harus, apabila tepat, memberi restitusi yang layak dan adil kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan

---

<sup>87</sup> Pasal 35 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM; Pasal 1 (4,5,6) PP No.3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat; Rule 150 IHL.

<sup>88</sup> Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985), Resolusi Majelis Umum 40/34 1985.

pemulihan hak-hak.<sup>89</sup> Termasuk di dalamnya biaya-biaya yang diperlukan untuk pemulihan psikososial korban atau ahli waris yang mengalami trauma.

337. Dalam kasus kerusakan besar terhadap lingkungan hidup yang membawa dampak kerusakan luas, maka aktor non-negara sebagai pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, harus memberikan restitusi yang mencakup, sejauh mungkin, pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya pemindahan, apabila kerusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat.<sup>90</sup>
338. Apabila negara telah terlebih dahulu memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris, maka aktor non-negara sebagai pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab memberi restitusi, wajib membayar kepada negara sebesar kompensasi yang telah diberikan.<sup>91</sup>
339. Negara berkewajiban mengawasi dan memastikan terlaksananya restitusi dan/atau rehabilitasi yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebagai pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap korban atau ahli warisnya.
340. Aktor non-negara bukan pelaku dapat membantu korban atau ahli warisnya untuk mendapat pemulihan.

## **XI. KEWENANGAN KOMNAS HAM**

---

341. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang di dalam UU HAM berfungsi dan berwenang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
342. Fungsi pemajuan HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM, terdiri atas pengkajian dan penelitian serta penyuluhan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM melalui pengkajian dan penelitian untuk mendorong ratifikasi atas instrumen HAM internasional, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan norma dan standar HAM, dan pembahasan berbagai permasalahan terkait dengan HAM. Sedangkan melalui penyuluhan, untuk meningkatkan kesadaran HAM bagi aparatur negara dan masyarakat, penyebarluasan wawasan HAM kepada segenap lapisan masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga formal dan informal di tingkat nasional, regional, dan internasional.
343. Fungsi penegakan HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU HAM, merupakan kewenangan untuk menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM memiliki wewenang melakukan

---

<sup>89</sup> *Ibid*, para 8.

<sup>90</sup> *Ibid* para 10.

<sup>91</sup> *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005*, para 15.

pemantauan dan penyelidikan, di antaranya untuk melakukan pengamatan dan pemantauan pelaksanaan HAM, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM, dan pemberian pendapat di pengadilan (*amicus curiae*). Sedangkan terkait fungsi mediasi, Komnas HAM memiliki wewenang untuk di antaranya melakukan perdamaian antara para pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI supaya ditangani dan ditindaklanjuti.

344. Dalam hal dugaan pelanggaran hak memperoleh keadilan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM. Selanjutnya Komnas HAM akan menindaklanjutinya melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan atau mediasi. Pengaduan tersebut juga bisa dipakai oleh Komnas HAM untuk melakukan pengkajian dan penelitian, untuk mendorong adanya perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, atau melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran HAM aparatur negara agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan.
345. Selain UU HAM, Komnas HAM juga memiliki wewenang melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE). Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM jika ditemukan adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis baik dalam upayanya memperjuangkan hak untuk memperoleh keadilan.
346. Dalam hal diduga terjadi diskriminasi berbasis ras dan etnis, berdasarkan UU PDRE, Komnas HAM berwenang melakukan:
  - a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
  - b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
  - c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
  - d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
  - e. pemberian rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

## GLOSARIUM

### **Hak Otohton**

Hak alamiah (*natural right*) yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat sebelum ada pengaturan hak lainnya. Hak yang bersifat *original* (orisinil).

### ***Due Process of Law***

Proses hukum yang benar dan adil.

### ***Non-derogable Rights***

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

### ***Ne Bis in Idem***

Asas hukum yang melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk kejahatan yang telah dipidanakan kepadanya.

### **Asas Non-Retroaktif**

Asas yang melarang keberlakuan surut sebuah undang-undang.

### ***Asas Non-self Incrimination***

Asas untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam proses peradilan pidana.

### ***Pro Bono***

Bantuan pelayanan hukum secara cuma-cuma atau berbiaya rendah yang diberikan kepada masyarakat umum, terutama mereka yang tidak mampu.

### ***Pro Deo***

Proses perkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai oleh negara.

### **Kebijakan *Apartheid***

Kebijakan mempertahankan dominasi kelompok minoritas ras kulit putih yang berkuasa atas kelompok mayoritas bukan kulit putih yang memiliki daya tawar lebih rendah melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan.

### **Patriarki**

Budaya patriarki. Yakni budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan tunggal dalam berbagai tatanan dan lapisan masyarakat.

### **Forum Internum**

Kebebasan untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk berpindah atau meninggalkan agama atau kepercayaan. Hak ini merupakan hak absolut, tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun.

### **Forum Externum**

Kebebasan untuk mengungkapkan atau memanifestasikan agama atau keyakinan, yang dalam kondisi-kondisi tertentu dan untuk tujuan-tujuan yang spesifik, dapat dibatasi.





Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng,  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310  
Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227

Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) | Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id)



Komnas HAM



Komnas HAM



@KomnasHAM



@komnas.ham